

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

799034-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-602574-31012025155831

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

bprsumsel@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-31 15:58:31



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Form 0000 Laporan Profil Risiko



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
Sandi BPR : 010201-602574
Periode : 31 Desember 2024
Nomor Telepon : 0711379222
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.442

Modal Inti : 109439547271
Total Aset : 289314056189
Jumlah Kantor Cabang : 2
Kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM atau Kartu Debit : Tidak

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	2	2	2	2	2
Risiko Reputasi	2	2	2	2	2	2
Risiko Stratejik	2	2	2	2	2	2
Peringkat Risiko			2			2

Analisis

Profil risiko Bank BPR Sumsel Semester 2 Tahun 2024 termasuk dalam peringkat 2 (rendah)

**LAPORAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN
(PERSERODA)**

Bersama ini disampaikan laporan penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR SUMATERA SELATAN
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 442 Palembang
Sandi BPR : 602574
Periode : Semester 2 tahun 2024
Laporan
Modal Inti : Rp. 109.439.547.271,-
Total Aset : Rp. 289.314.056.189,-

Laporan penilaian tingkat kesehatan mencakup penilaian faktor-faktor berikut:

1. Faktor profil risiko
2. Faktor tata kelola
3. Faktor retabilitas
4. Faktor permodalan

Hasil penilaian tingkat kesehatan periode Semester II-2024 adalah sebagai berikut:

No	Faktor	Bobot	Semester 2 - 2024		Semester 1 - 2024	
			Peringkat	Nilai Faktor	Peringkat	Nilai Faktor
1	Profil Risiko	25%	2	0,50	2	0,50
2	Tata Kelola	30%	2	0,60	2	0,60
3	Retabilitas	15%	1	0,15	1	0,15
4	Permodalan	30%	1	0,30	2	0,60
Nilai Komposit				1,55		1,85
Peringkat Komposit			2 ✓		2 ✓	

Palembang, 30 Januari 2025



BAKHRUM SETIAWAN
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN
(PERSERODA)**

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR SUMATERA SELATAN
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 442 Palembang
Sandi BPR : 602574
Periode : Semester 2 tahun 2024
Laporan
Modal Inti : Rp. 109.439.547.271,-
Total Aset : Rp. 289.314.056.189,-

Laporan ini memuat:

- Hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola (terlampir).
- Pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (terlampir).
- Pelaksanaan dan pokok hasil audit intern (terlampir).

Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK no 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, huruf romawi XV angka 2 bahwa laporan tata kelola periode posisi akhir bulan Desember 2024 juga memuat laporan butir a,b,c untuk posisi akhir bulan Juni 2024.

Palembang, 31 Januari 2025



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN
HENDERA
Direktur Utama



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN
HENDRA JAYA
Komisaris Independen

**SEMESTER I
2024**



BANK BPR SUMSEL

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris,
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui

			realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham (Pemprov Sumsel dan PT SEG) tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Bank BPR Sumsel pada Tahun 2024 belum memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif
			Nilai Faktor II
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Bank BPR Sumsel pada Tahun 2024 belum memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif	
			2

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Bahwa Bank BPR Sumsel adalah BPR KU 3 dengan modal inti Rp. 109.439.547.271,- dan Aset Rp. 223.382.550.009,- (data tanggal 31 Desember 2024). Jumlah Direksi sejumlah 3 Direksi (Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan)
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Palembang Sumatera Selatan sesuai lokasi Kantor Pusat berada di Kota Palembang Sumatera Selatan
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi hanya menjabat di Bank BPR Sumsel dan tidak ada yang merangkap Jabatan
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dan menunjuk Pejabat Eksekutif
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 002/SK/Dir-BPRSS/II/2023)
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan OJK

9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi sudah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan Eksternal
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi secara periodik telah menyampaikan data dan informasi secara lengkap menyangkut perkembangan bisnis, isu dan permasalahan serta rencana bisnis kepada Dewan Komisaris
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi sebelumnya telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara Profesional, Independen dan Integritas, menjunjung tinggi kode Etik Bank BPR Sumsel dan Direksi tidak menggunakan BPR untuk

		kepentingan pribadi dan keluarga
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Selama tahun 2024. Sudah dilakukan pelatihan sebanyak 69 kali dan biaya yang dikeluarkan Rp.128.921.720,-
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR lain dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah menyampaikan pertanggungjawaban periode 2023 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 19 Maret 2024. Untuk RUPS tahunan tahun buku 2024 akan dilaksanakan
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Notulen Rapat

	kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Direksi dan telah didokumentasikan dan telah ditindaklanjuti
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Sumsel tahun 2024 cukup baik berdasarkan rasio-rasio keuangan, semua indikator kinerja hampir mencapai 100% dari target RBB. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas kompetensi, integritas dari pengurus dan pegawai
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: Jumlah Direksi telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	
2)	Faktor Negatif	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Tata Kelola karena hanya memiliki 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak bertempat tinggal di wilayah Kantor Pusat
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 002/SK/Dir-BPRSS/II/2023)
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Bank BPR Sumsel saat ini, tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang

	jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris dalam jabatannya tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Sumsel
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan baik secara lisan, tulisan kepada Direksi
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan tugas komite
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah menyampaikan pertanggungjawaban periode 2023 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 19 Maret 2024. Untuk RUPS tahunan tahun buku 2024 akan segera dilaksanakan
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan telah didokumentasikan

24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Telah terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian Anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif: Jumlah anggota Dewan Komisaris belum sesuai dan belum memenuhi POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	
2)	Faktor Negatif	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Masing-masing komite telah mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite Direksi telah memberikan rekomendasi kepada Direksi

	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2) Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya dengan baik	
	2) Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi	
	2) Faktor Negatif	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Selain PP dan kode etik juga diatur dalam PKPB untuk mencegah benturan kepentingan
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan dan bila terjadi akan diungkapkan dalam setiap pengambilan keputusan dan akan didokumentasikan dengan baik	
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan	
2) Faktor Negatif:		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Selain PP dan kode etik juga diatur dalam PKPB untuk mencegah benturan kepentingan	
2) Faktor Negatif:		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif	

	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	
2)	Faktor Negatif	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur Kepatuhan
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki satuan kerja kepatuhan
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direktur Kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Bank BPR Sumsel belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan secara signifikan
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur Kepatuhan	
2) Faktor Negatif:		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR	
2) Faktor Negatif:		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif	
2) Faktor Negatif Bank BPR Sumsel belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan secara signifikan		

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Satuan kerja audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap fungsi operasional
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap fungsi operasional
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja Audit Intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Bank BPR Sumsel telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit

9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Bank BPR Sumsel melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan dan sosialisasi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Bank BPR Sumsel menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Bank BPR Sumsel telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun	
2)	Faktor Negatif	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Bank BPR Sumsel telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit seperti yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	

	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP	
	2) Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	
	2) Faktor Negatif	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK
2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;	Dewan Komisaris telah : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;

	<p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Bank BPR Sumsel telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Bank BPR Sumsel menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Bank BPR Sumsel menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Bank BPR Sumsel memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam

		dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK	
	2) Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2) Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	
	2) Faktor Negatif	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa memperhatikan prinsip kehati-hatian
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada Tahun 2024 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada Tahun 2024 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	

	1)	Faktor Positif Pada Tahun 2024 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK	
	2)	Faktor Negatif	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Bank BPR Sumsel telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Bank BPR Sumsel telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai

			ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor II
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai	
	2) Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	
	2) Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	
	2) Faktor Negatif	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah dibuat Direksi, telah disetujui Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Tahun 2024
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai hampir 100% sesuai target yang ditetapkan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	

	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)	
	2) Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK	
	2) Faktor Negatif	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
Posisi : 30 Juni 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
Predikat Komposit	Peringkat 2												

KESIMPULAN AKHIR

Bank BPR Sumsel telah melaksanakan penerapan Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya di seluruh tingkatan organisasi.

FAKTOR POSITIF

Seluruh 12 faktor penilaian penerapan tata kelola telah diterapkan di Bank BPR Sumsel dengan baik.

FAKTOR NEGATIF

Jumlah anggota Dewan komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Tata Kelola karena hanya memiliki 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris Independen dan Bank BPR Sumsel sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dapat memberikan dividen pada pemegang saham.

Palembang, 30 Juni 2024
Disetujui oleh:



Hendra
Direktur Utama



Hendra Java
Komisaris Independen

**SEMESTER II
2024**



BANK BPR SUMSEL

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris,
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui

			realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham (Pemprov Sumsel dan PT SEG) tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun Bank BPR Sumsel pada Tahun 2024 belum memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif
			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun Bank BPR Sumsel pada Tahun 2024 belum memberikan dividen karena masih ada kerugian kumulatif	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Bahwa Bank BPR Sumsel adalah BPR KU 3 dengan modal inti Rp. 109.439.547.271,- dan Aset Rp. 223.382.550.009,- (data tanggal 31 Desember 2024). Jumlah Direksi sejumlah 3 Direksi (Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan)
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Palembang Sumatera Selatan sesuai lokasi Kantor Pusat berada di Kota Palembang Sumatera Selatan
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi hanya menjabat di Bank BPR Sumsel dan tidak ada yang merangkap Jabatan
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dan menunjuk Pejabat Eksekutif
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 002/SK/Dir-BPRSS/II/2023)
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan OJK

9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi sudah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan Eksternal
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi secara periodik telah menyampaikan data dan informasi secara lengkap menyangkut perkembangan bisnis, isu dan permasalahan serta rencana bisnis kepada Dewan Komisaris
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi sebelumnya telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara Profesional, Independen dan Integritas, menjunjung tinggi kode Etik Bank BPR Sumsel dan Direksi tidak menggunakan BPR untuk

		kepentingan pribadi dan keluarga
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Selama tahun 2024. Sudah dilakukan pelatihan sebanyak 69 kali dan biaya yang dikeluarkan Rp.128.921.720,-
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR lain dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah menyampaikan pertanggungjawaban periode 2023 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 19 Maret 2024. Untuk RUPS tahunan tahun buku 2024 akan dilaksanakan
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Notulen Rapat

	kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Direksi dan telah didokumentasikan dan telah ditindaklanjuti
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Sumsel tahun 2024 cukup baik berdasarkan rasio-rasio keuangan, semua indikator kinerja hampir mencapai 100% dari target RBB. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kualitas kompetensi, integritas dari pengurus dan pegawai
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: Jumlah Direksi telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	
2)	Faktor Negatif	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Tata Kelola karena hanya memiliki 1 orang Komisaris Independen
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak bertempat tinggal di wilayah Kantor Pusat
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Pedoman Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) (SK Nomor 002/SK/Dir-BPRSS/II/2023)
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Bank BPR Sumsel saat ini, tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

		secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris dalam jabatannya tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Sumsel
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan baik secara lisan, tulisan kepada Direksi
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan tugas komite
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah menyampaikan pertanggungjawaban periode 2023 pada pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 19 Maret 2024. Untuk RUPS tahunan tahun buku 2024 akan segera dilaksanakan
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Notulen Rapat dan telah didokumentasikan
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan

			kewajaran sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.		Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		Telah terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian Anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		2
	1) Faktor Positif:		
	2) Faktor Negatif:	Jumlah anggota Dewan Komisaris belum sesuai dan belum memenuhi POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	
b.	Proses:		
	1) Faktor Positif:	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian	
	2) Faktor Negatif:		
c.	Hasil:		
	1) Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	
	2) Faktor Negatif		

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Masing-masing komite telah mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite Direksi telah memberikan rekomendasi kepada Direksi

	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik

KESIMPULAN		Nilai Faktor
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2) Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya dengan baik	
	2) Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Komite Direksi dan Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi	
	2) Faktor Negatif	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Selain PP dan kode etik juga diatur dalam PKPB untuk mencegah benturan kepentingan
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan dan bila terjadi akan diungkapkan dalam setiap pengambilan keputusan dan akan didokumentasikan dengan baik
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel sudah memiliki aturan seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan	
	2) Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Selain PP dan kode etik juga diatur dalam PKPB untuk mencegah benturan kepentingan	
	2) Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif	

	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	
2)	Faktor Negatif	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur Kepatuhan
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank BPR Sumsel telah memiliki satuan kerja kepatuhan
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan. Direktur Kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Bank BPR Sumsel belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan secara signifikan
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki Direktur Kepatuhan	
2) Faktor Negatif:		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR	
2) Faktor Negatif:		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif	
2) Faktor Negatif Bank BPR Sumsel belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan secara signifikan		

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Satuan kerja audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap fungsi operasional
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap fungsi operasional
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Bank BPR Sumsel memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja Audit Intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Bank BPR Sumsel telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit

9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Bank BPR Sumsel melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan dan sosialisasi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Bank BPR Sumsel menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Bank BPR Sumsel telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun	
2)	Faktor Negatif	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Bank BPR Sumsel telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit seperti yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank BPR Sumsel telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit	
2) Faktor Negatif:		
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	

		Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	
	2)	Faktor Negatif	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK
2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank BPR Sumsel telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;	Dewan Komisaris telah : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;

	<p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan</p> <p>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Bank BPR Sumsel telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Bank BPR Sumsel menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Bank BPR Sumsel menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Bank BPR Sumsel memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam

		dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki komite dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan OJK	
	2) Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Komite dan satuan kerja, yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2) Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	
	2) Faktor Negatif	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa memperhatikan prinsip kehati-hatian
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada Tahun 2024 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada Tahun 2024 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari PKPB Bank BPR Sumsel	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Bank BPR Sumsel secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	

1)	Faktor Positif Pada Tahun 2024 tidak ada pemberian kredit oleh Bank BPR Sumsel yang melanggar dan/atau melampaui BMPK	
2)	Faktor Negatif	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Bank BPR Sumsel telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Bank BPR Sumsel telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini	Bank BPR Sumsel telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank BPR Sumsel telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai

			ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor III
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan di Bank BPR Sumsel telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai	
2) Faktor Negatif:		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	
2) Faktor Negatif:		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	
2) Faktor Negatif		

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

12	Rencana Bisnis		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah dibuat Direksi, telah disetujui Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Tahun 2024
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai hampir 100% sesuai target yang ditetapkan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah dibuat Direksi dan telah disetujui Komisaris	
	2) Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	

		RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable)	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif RBB Bank BPR Sumsel tahun 2025 sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK	
	2)	Faktor Negatif	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
Posisi : 31 Januari 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
Predikat Komposit	Peringkat 2												

KESIMPULAN AKHIR

Bank BPR Sumsel telah melaksanakan penerapan Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya di seluruh tingkatan organisasi.


FAKTOR POSITIF

Seluruh 12 faktor penilaian penerapan tata kelola telah diterapkan di Bank BPR Sumsel dengan baik.

FAKTOR NEGATIF

Jumlah anggota Dewan komisaris belum sesuai dengan Ketentuan POJK Tata Kelola karena hanya memiliki 1 orang Komisaris Independen dan Bank BPR Sumsel sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dapat memberikan dividen pada pemegang saham.

Palembang, 31 Januari 2025
Disetujui oleh:



Hendra
Direktur Utama



Hendra Jaya
Komisaris Utama



BANK BPR SUMSEL
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)



**LAPORAN
POKOK-POKOK
PELAKSANAAN TUGAS
DIREKTUR YANG
MEMBAWAHI FUNGSI
KEPATUHAN
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024**

 @bankbprsumsel

 contact@bankbprsumsel.com

 081273475577

Untuk posisi tanggal 30 Juni 2024, Dewan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Untuk posisi satu orang Komisaris Independen belum terisi sejak Komisaris Independen sebelumnya mengundurkan diri pada Bulan Agustus 2023 sehingga untuk jumlah Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan POJK mengenai Penerapan Tata Kelola.

2. Direksi

Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Operasional dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Persero) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Operasional dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

3. Pejabat Eksekutif

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 bahwa Direksi pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib membentuk paling sedikit:

- a. Satuan Kerja Audit Intern
- b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
- c. Satuan Kerja Kepatuhan

Susunan Pejabat Eksekutif Bank BPR Sumsel per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin Cabang Lahat
- b. Pemimpin Cabang Sekayu
- c. Kepala Bagian Operasional dan Bisnis
- d. Kepala Bagian Kredit
- e. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan
- f. Kepala Bagian Umum SDM
- g. Kepala Satuan Kerja Audit Internal
- h. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM

B. FORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Bank BPR Sumsel memiliki Komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dan masing – masing pegawai telah menandatangani Pakta Integritas sebagai tanda kesungguhan.

Bank BPR Sumsel memiliki Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja yang jelas, baik untuk Pegawai, Direksi maupun Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh efisien.

Perusahaan melakukan penilaian terhadap kerja setiap pegawai oleh atasan masing - masing yang dilaksanakan setiap Semester untuk menetapkan kinerja perorangan dari yang bersangkutan, yang akan dipergunakan untuk menentukan kenaikan gaji dan remunerasi serta hal – hal lain yang sehubungan dengan itu.

Sumber Daya Manusia / pegawai yang dimiliki PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan pada posisi Tanggal 30 Juni 2024 berjumlah 79 orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. Kantor Pusat

a. Direksi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Hendera, SE.	Direktur Utama	S1	0 Tahun 10 Bulan
2.	Edi Siswanto, SE., MM.	Direktur Operasional	S2	1 Tahun 2 Bulan
3.	Bakhrum Setiawan, SE, Ak.	Direktur Kepatuhan	S1	0 Tahun 10 Bulan

b. Komisaris

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	H. Bakhnir Rasyid, SE., MM., M.Si.	Komisaris Utama	S2	3 tahun 10 bulan
2.	Hendra Jaya, SE., MM.	Komisaris Independen	S2	

c. Komite

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Hilman Anwar	Komite Audit	S1	1 Tahun
2.	Pery Aryadi	Komite Pemantau Risiko	S1	11 Bulan

d. Bagian Operasional dan Bisnis

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Aryo Budhi Santoso	Kepala Bagian Operasional dan Bisnis	S2	2 Tahun 11 Bulan
2.	Adhitya Krismawansyah	Mobile Team Leader	D3	2 Tahun 11 Bulan
3.	Balki Thamrin	Mobile Team Leader	S1	0 Tahun 7 Bulan
4.	Toni Albert Jon Very Girsang	Kepala Seksi Marketing	S1	1 Tahun 11 Bulan
5.	M. Wahyudi	Kepala Seksi Pelayanan	S1	0 Tahun 11 Bulan
6.	Reka Puspa	Staf Admin Marketing	S1	1 Tahun 1 Bulan
7.	Rina Mardiah Wisudawati	Staf Marketing	D3	3 Tahun 7 Bulan
8.	Mareta Irene	Staf Marketing	S1	7 Tahun 0 Bulan
9.	Yoga Dwi Prakoso	Mobile Team Ogan Ilir	S1	2 Tahun 5 Bulan
10.	Octy Feniza	Mobile Team Ogan Ilir	S2	3 Tahun 3 Bulan
11.	Wisnu Wirawan	Marketing KUM	S1	1 Tahun 4 Bulan
12.	Maya Satria	Customer Service Non Tunai	S1	0 Tahun 5 Bulan
13.	Dwi Julinda Putri	Teller	S1	0 Tahun 5 Bulan
14.	Fadhliana Nofa Putri	Customer Service	S1	0 Tahun 8 Bulan

e. Bagian Marketing Funding

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	RM. Azhari	Kepala Seksi	D3	1 Tahun 4 Bulan
2.	Alif Permana Putra	Staff	S1	0 Tahun 3 Bulan

f. Bagian Kredit

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Yan Very Alfin Hasibuan	Kepala Bagian	S1	4 Tahun 7 Bulan
2.	Adi Priana Putra	Kepala Seksi Analis Kredit	S1	4 Tahun 3 Bulan
3.	Viska Seagita	Kepala Seksi Administrasi Kredit	S1	3 Tahun 6 Bulan
4.	Fara Diba	Staf Analis Kredit	S1	1 Tahun 7 Bulan
5.	Adityo Budi Prabowo	Staf Analis Kredit	S1	7 Tahun
6.	Berry Rulianzah	Staf Analis Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
7.	Juai Martini	Administrasi Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
8.	Tivany Anggita Dianty	Administrasi Kredit	S1	4 Tahun 2 Bulan
9.	Natasya Zafirah Hastaya	Administrasi Kredit	D3	5 Bulan

g. Bagian Satuan Kredit Khusus

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Muhammad Rizal	Kepala Seksi SKK Intrakomtabel	S1	3 Tahun 4 Bulan
2.	Kemas Taufiqurrahman	Kepala Seksi SKK Ekstrakomtabel	S1	1 Tahun 4 Bulan
3.	Guntar Jana Paksi	Staf SKK Ekstrakomtabel	SMA	4 Tahun 3 Bulan
4.	Ajeng Putri Arum Larasati	Staf Admin SKK	S2	1 Tahun 4 Bulan
5.	Robin Saputra	Staf SKK Intrakomtabel	S1	1 Tahun 4 Bulan
6.	Ari Kurniawan	Staf SKK Ekstrakomtabel	S1	0 Tahun 11 Bulan

h. Bagian Keuangan dan Perencanaan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Afreta Citra Astarina	Kepala Bagian	S1	3 Tahun 8 Bulan
2.	Deppy Patranda	Kepala Seksi Akuntansi	S1	2 Tahun 1 Bulan
3.	Fetri Haryami	Staf Akuntansi	S1	5 Tahun 5 Bulan

i. Bagian Umum dan SDM

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Wenni Ariputri	Kepala Bagian	D3	3 Tahun 11 Bulan
2.	Windi Tania	Kepala Seksi Umum dan SDM	D3	3 Tahun 11 Bulan
3.	Selvia	Staf Umum	D3	4 Tahun 9 Bulan
4.	Gita Agustina	Sekretaris Direksi	S1	4 Tahun 7 Bulan
5.	Enggo Putrajaya	Staf SDM	S1	2 Tahun 11 Bulan
6.	Asmarani Fatma Shavica	Sekretaris Komisararis	S1	1 Tahun 4 Bulan
7.	Tunaryono	Pramubakti	SMA	16 Tahun 11 Bulan
8.	Suharta Mulia	Satuan Keamanan	SMA	13 Tahun 11 Bulan

j. Bagian Teknologi Informasi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	M. Alfian Nurrachman	Kepala Bagian	S1	0 Tahun 11 Bulan
2.	Angga Sunjaya	Kepala Seksi	S1	0 Tahun 11 Bulan
3.	Bella Hikmah	Staf	S1	2 Tahun 11 Bulan

k. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Frans Xaverius Sumanto	Kepala Satuan Kerja	S1	0 Tahun 11 Bulan
2.	Eka Florencia	Kepala Seksi	S1	1 Tahun 4 Bulan
3.	Surya Manggala Utama	Staf	S1	1 Tahun 4 Bulan

l. Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Herlita Yunani	Kepala Satuan Kerja	S2	5 Tahun 8 Bulan
2.	Yunita Carolina Ramadhani	Kepala Seksi	S1	1 Tahun 4 Bulan
3.	Ari Yulianto Harsoyo	Kepala Seksi Legal	S2	3 Tahun 9 Bulan
4.	M. Hasanul Bulkiah	Staf	S1	2 Tahun 11 Bulan
5.	Nora Afyiani	Staf	S1	0 Tahun 10 Bulan

2. Kantor Cabang Lahat

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Abdullah Firmansyah	Pemimpin Cabang	S1	0 Tahun 9 Bulan
2.	Alminata Hussen	Kasi Marketing Kredit	S1	0 Tahun 4 Bulan
3.	Fitri Yunita	Kepala Seksi Pelayanan	S1	5 Tahun 7 Bulan
4.	Syachrul Irawan	Staff Admin Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
5.	Koko Mulianto	Staff Analisis Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
6.	Ali Supratman	Staf Marketing	S1	3 Tahun 1 Bulan
7.	Mahindra Apriansyah	Staf Marketing	S1	3 Tahun 6 Bulan
8.	Puspa Erika Karolina	Staf Umum dan Akuntansi	S1	5 Tahun 4 Bulan
9.	Juliansyah	Staff SKK	S1	2 Tahun 8 Bulan

10.	Ripi Purnawansyah	Pramubakti	SMA	2 Tahun 8 Bulan
11.	Ella Putri	Customer Service Teller	S1	0 Tahun 7 Bulan

3. Kantor Cabang Sekayu

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Muhammad Fuad	Pemimpin Cabang	S1	0 Tahun 11 Bulan
2.	Amik Redho Prawira	Kepala Seksi Marketing Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
3.	Nurfitriani	Kasi Pelayanan	S1	1 Tahun 3 Bulan
4.	Desi Arisandi	Staf Analis Kredit	S1	1 Tahun 3 Bulan
5.	Epalapiza	Admin Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
6.	Nopriyanti Irma Fidian	Staff Marketing	S1	4 Tahun 3 Bulan
7.	Pijria Utami	Staf Umum dan Akuntansi	S1	1 Tahun 4 Bulan
8.	Riliando	Staff Marketing	S1	1 Tahun 3 Bulan
9.	Bambang Efriansyah	Satuan Keamanan	SMA	12 Tahun 9 Bulan
10.	Sri Anita Andini	Customer Service Teller		0 Tahun 11 Bulan

C. KETENTUAN INTERNAL

Direktur Kepatuhan bersama Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM sepanjang Semester I Tahun 2024 telah melakukan review dan pembuatan ketentuan internal Bank BPR Sumsel.

No	NOMOR SK	TENTANG
1.	001/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Top Up Kredit Multi Guna atas Inisiatif Bank
2.	002/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Pengelola Pemasaran Kredit (Credit Sales)
3.	003/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Pemberian Insentif Kepada Marketing
4.	013/SK/Dir-BPRSS/I/2024	SOP Aktiva Tetap dan Inventaris
5.	014/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Perubahan Suku Bunga KMG dan KUM
6.	015/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Pemberian Insentif Kepada Satuan Kerja Khusus
7.	017/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Tanggung Jawab Pembidangan Oleh Direksi
8.	019/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Batas Wewenang Memutus Kredit Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu
9.	020/SK/Dir-BPRSS/II/2024	Ketentuan Penggunaan Zimbra Mail
10.	022/SK/Dir-BPRSS/II/2024	Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud

No	NOMOR SK	TENTANG
11.	024/SK/Dir-BPRSS/II/2024	Pembentukan Task Force Implementasi Penerapan CKPN
12.	030/SK/Dir-BPRSS/III/2024	Pencabutan SK Direksi No.56/SK/Dir-BPRSS/VIII/2023 Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu
13.	031/SK/Dir-BPRSS/III/2024	Pencabutan SK Direksi No.03/SK/Dir-BPRSS/II/2023 Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat
14.	035/SK/Dir-BPRSS/III/2024	Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat an. Abdullah Firmansyah
15.	41/SK/Dir-BPRSS/V/2024	Perubahan Ketentuan Produk Tabungan
16.	44/SK/Dir-BPRSS/V/2024	Program Tabungan Sriwijaya Berhadiah
17.	46/SK/Dir-BPRSS/V/2024	Perubahan Ketentuan Rekening Penampungan
18.	47/SK/Dir-BPRSS/V/2024	SOP Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
19.	48/SK/Dir-BPRSS/V/2024	SOP Manajemen Risiko
20.	49/SK/Dir-BPRSS/V/2024	SOP Pengeluaran Kas, Biaya Rutin dan Biaya Non Rutin
21.	50/SK/Dir-BPRSS/V/2024	Perubahan Ketentuan Limit – Limit Risiko
22.	51/SK/Dir-BPRSS/V/2024	SOP Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka
23.	52/SK/Dir-BPRSS/VI/2024	Perubahan Ketentuan TRC Mobile
24.	53/SK/Dir-BPRSS/VI/2024	Pemberian Insentif Kepada Marketing Funding
25.	55/SK/Dir-BPRSS/VI/2024	Tim Percepatan Penerapan Perubahan Bentuk Hukum dan Nama

II. INFORMASI PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

A. PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN BAGI SELURUH PEGAWAI

Terkait dengan ketentuan Eksternal dan Internal, Bagian Kepatuhan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai sesuai dengan bidang masing – masing baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang Lahat dan Kantor Cabang Sekayu. Hal tersebut bertujuan agar pegawai dapat memahami, mempelajari kebijakan, pedoman internal yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat tercipta tata kelola Bank BPR Sumsel dengan baik.

Selama Tahun 2024 telah dilakukan pelaksanaan sosialisasi sebagai berikut :

No	Jenis Sosialisasi	Nama Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Ketentuan Internal	SK Nomor 79/SK/Dir-BPRSS/XII/2023 mengenai SOP APU PPT dan PPPSPM	3 Januari 2024
2.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Ketentuan Program Tabungan Sriwijaya Berhadiah dan Pemberian Insentif Funding Deposito Kepada Pegawai	16 Februari 2024
3.	Sosialisasi Ketentuan Internal	APU PPT dan PPPSPM khusus unit Pelayanan	16 Februari 2024
4.	Pelatihan	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM untuk seluruh Pegawai	4 Maret 2024
5.	Pelatihan	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM untuk seluruh Pegawai	14 Maret 2024
6.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud	26 Maret 2024
7.	Pelatihan	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM untuk Pegawai Baru	28 Mei 2024
8.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Ketentuan insentif marketing funding	12 Juni 2024
9.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Refresh Sosialisasi mengenai Virtual Account	13 Juni 2024
10.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Refresh Sosialisasi mengenai Budaya AMPERA, Pelindungan Konsumen dan TRC	24 Juni 2024
11.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Revisi Perjanjian Kredit	29 Juni 2024

B. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan secara aktif melakukan pemantauan terhadap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang – undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR yang kemudian melakukan pemenuhan atau penyesuaian terhadap ketentuan internal BPR.

Pada Semester I Tahun 2024, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan penyesuaian dan pemenuhan ketentuan internal terkait penerapan fungsi kepatuhan sebagai berikut:

No	Ketentuan	Pemenuhan / Penyesuaian
1.	Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud	Penyesuaian
2.	SOP Pelindungan Konsumen dan Masyarakat	Penyesuaian
3.	Pembentukan Task Force Implementasi Penerapan CKPN	Pemenuhan
4.	SOP Manajemen Risiko	Penyesuaian

C. PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN

Pada Semester I Tahun 2024, terdapat penyimpangan terhadap peraturan / perundang – undangan yaitu :

No	Keterangan	Penyimpangan	Tindakan
1.	Penyalahgunaan wewenang / jabatan sehingga melanggar Kode Etik yaitu Benturan Kepentingan	- Kode Etik Perusahaan - Peraturan Perusahaan	PHK

Agar tidak terjadi penyimpangan, Bagian Kepatuhan telah melakukan upaya seperti Sosialisasi mengenai Pahami dan Hindari Fraud maupun sosialisasi terhadap ketentuan internal maupun Peraturan Perusahaan.

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN KOMITMEN TERHADAP OTORITAS

Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

No	Temuan	Penjelasan
1.	Ketentuan Tentang Hapus Buku	Telah dipenuhi dengan melakukan revisi PKPB
2.	Evaluasi dan Revisi SOP Manajemen Risiko	Telah dipenuhi dengan membuat SK Nomor 48/SK/Dir-BPRSS/V/2024 Tentang SOP Manajemen Risiko
3.	Evaluasi dan Revisi Ketentuan Limit Risiko	Telah dipenuhi dengan membuat SK Nomor 50/SK/Dir-BPRSS/V/2024 Tentang Perubahan Ketentuan Limit – Limit Risiko
4.	Revisi Ketentuan Rekening Penampungan	Telah dipenuhi dengan membuat SK Nomor 46/SK/Dir-BPRSS/V/2024 Tentang Perubahan Ketentuan Rekening Penampungan
5.	Revisi Terhadap Ketentuan Biaya Rutin Dan Non Rutin	Telah dipenuhi dengan membuat SK Nomor 49/SK/Dir-BPRSS/V/2024 Tentang SOP Pengeluaran Kas, Biaya Rutin dan Biaya Non Rutin

Demikianlah Laporan Pokok – Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Semester I Periode Januari – Juni Tahun 2024 ini dibuat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 4/POJK.03/2015. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Palembang, 30 Juni 2024

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN (PERSERODA)**



Bakhrum Setiawan
Direktur Kepatuhan



BANK BPR SUMSEL
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)



**LAPORAN
POKOK-POKOK
PELAKSANAAN TUGAS
DIREKTUR YANG
MEMBAWAHI FUNGSI
KEPATUHAN
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2024**

 @bankbprsumsel

 contact@bankbprsumsel.com

 081273475577

Untuk posisi tanggal 31 Desember 2024 Dewan Komisaris PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) hanya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dikarenakan Komisaris Utama diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham terhitung sejak tanggal 31 Desember 2024. Sedangkan untuk posisi satu orang Komisaris Independen belum terisi sejak Komisaris Independen sebelumnya mengundurkan diri pada Bulan Agustus 2023 sehingga untuk jumlah Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan POJK mengenai Penerapan Tata Kelola.

2. Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Operasional dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

3. Pejabat Eksekutif

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah bahwa Direksi pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib membentuk paling sedikit:

- a. Satuan Kerja Audit Intern
- b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
- c. Satuan Kerja Kepatuhan

Susunan Pejabat Eksekutif Bank BPR Sumsel per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin Cabang Lahat
- b. Pemimpin Cabang Sekayu
- c. Kepala Bagian Operasional dan Bisnis
- d. Kepala Bagian Kredit
- e. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan
- f. Kepala Bagian Umum SDM
- g. Kepala Satuan Kerja Audit Internal
- h. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM

B. FORMASI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Bank BPR Sumsel memiliki Komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dan masing – masing pegawai telah menandatangani Pakta Integritas sebagai tanda kesungguhan.

Bank BPR Sumsel memiliki Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja yang jelas, baik untuk Pegawai, Direksi maupun Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh efisien.

Perusahaan melakukan penilaian terhadap kerja setiap pegawai oleh atasan masing - masing yang dilaksanakan setiap Semester untuk menetapkan kinerja perorangan dari yang bersangkutan, yang akan dipergunakan untuk menentukan kenaikan gaji dan remunerasi serta hal – hal lain yang sehubungan dengan itu.

Sumber Daya Manusia / pegawai yang dimiliki PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan pada posisi Tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 74 orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. Kantor Pusat

a. Direksi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Hendera, SE.	Direktur Utama	S1	1 Tahun 4 Bulan
2.	Edi Siswanto,SE.,MM.	Direktur Operasional	S2	1 Tahun 8 Bulan
3.	Bakhrum Setiawan, SE,Ak.	Direktur Kepatuhan	S1	1 Tahun 4 Bulan

b. Komisaris

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	H. Bakhnir Rasyid, SE., MM., M.Si.	Komisaris Utama	S2	3 tahun 10 bulan
2.	Hendra Jaya, SE., MM.	Komisaris Independen	S2	

c. Komite

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Hilman Anwar	Komite Audit	S1	1 Tahun
2.	Pery Aryadi	Komite Pemantau Risiko	S1	11 Bulan

d. Bagian Operasional dan Bisnis

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Aryo Budhi Santoso	Kepala Bagian Operasional dan Bisnis	S2	2 Tahun 11 Bulan
2.	Adhitya Krismawansyah	Mobile Team Leader	D3	2 Tahun 11 Bulan
3.	Balki Thamrin	Mobile Team Leader	S1	0 Tahun 7 Bulan
4.	Toni Albert Jon Very Girsang	Kepala Seksi Marketing	S1	1 Tahun 11 Bulan
5.	M. Wahyudi	Kepala Seksi Pelayanan	S1	0 Tahun 11 Bulan
6.	Reka Puspa	Staf Admin Marketing	S1	1 Tahun 1 Bulan
7.	Rina Mardiah Wisudawati	Staf Marketing	D3	3 Tahun 7 Bulan
8.	Mareta Irene	Staf Marketing	S1	7 Tahun 0 Bulan
9.	Yoga Dwi Prakoso	Mobile Team Ogan Ilir	S1	2 Tahun 5 Bulan
10.	Octy Feniza	Mobile Team Ogan Ilir	S2	3 Tahun 3 Bulan
11.	Wisnu Wirawan	Marketing KUM	S1	1 Tahun 4 Bulan
12.	Maya Satria	Customer Service Non Tunai	S1	0 Tahun 5 Bulan
13.	Dwi Julinda Putri	Teller	S1	0 Tahun 5 Bulan
14.	Fadhliana Nofa Putri	Customer Service	S1	0 Tahun 8 Bulan

e. Bagian Marketing Funding

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	RM. Azhari	Kepala Seksi	D3	1 Tahun 4 Bulan
2.	Alif Permana Putra	Staff	S1	0 Tahun 3 Bulan

f. Bagian Kredit

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Yan Very Alfin Hasibuan	Kepala Bagian	S1	4 Tahun 7 Bulan
2.	Adi Priana Putra	Kepala Seksi Analisis Kredit	S1	4 Tahun 3 Bulan
3.	Viska Seagita	Kepala Seksi Administrasi Kredit	S1	3 Tahun 6 Bulan
4.	Fara Diba	Staf Analisis Kredit	S1	1 Tahun 7 Bulan
5.	Adityo Budi Prabowo	Staf Analisis Kredit	S1	7 Tahun
6.	Berry Rulianzah	Staf Analisis Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
7.	Juai Martini	Administrasi Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
8.	Tivany Anggita Dianty	Administrasi Kredit	S1	4 Tahun 2 Bulan
9.	Natasya Zafirah Hastaya	Administrasi Kredit	D3	5 Bulan

g. Bagian Satuan Kredit Khusus

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Muhammad Rizal	Kepala Seksi SKK Intrakomtabel	S1	3 Tahun 4 Bulan
2.	Kemas Taufiqurrahman	Kepala Seksi SKK Ekstrakomtabel	S1	1 Tahun 4 Bulan
3.	Guntar Jana Paksi	Staf SKK Ekstrakomtabel	SMA	4 Tahun 3 Bulan
4.	Ajeng Putri Arum Larasati	Staf Admin SKK	S2	1 Tahun 4 Bulan
5.	Robin Saputra	Staf SKK Intrakomtabel	S1	1 Tahun 4 Bulan
6.	Ari Kurniawan	Staf SKK Ekstrakomtabel	S1	0 Tahun 11 Bulan

h. Bagian Keuangan dan Perencanaan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Afreta Citra Astarina	Kepala Bagian	S1	3 Tahun 8 Bulan
2.	Deppy Patranda	Kepala Seksi Akuntansi	S1	2 Tahun 1 Bulan
3.	Fetri Haryami	Staf Akuntansi	S1	5 Tahun 5 Bulan

i. Bagian Umum dan SDM

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Wenni Ariputri	Kepala Bagian	D3	3 Tahun 11 Bulan
2.	Windi Tania	Kepala Seksi Umum dan SDM	D3	3 Tahun 11 Bulan
3.	Selvia	Staf Umum	D3	4 Tahun 9 Bulan
4.	Gita Agustina	Sekretaris Direksi	S1	4 Tahun 7 Bulan
5.	Enggo Putrajaya	Staf SDM	S1	2 Tahun 11 Bulan
6.	Asmarani Fatma Shavica	Sekretaris Komisaris	S1	1 Tahun 4 Bulan
7.	Tunaryono	Pramubakti	SMA	16 Tahun 11 Bulan
8.	Suharta Mulia	Satuan Keamanan	SMA	13 Tahun 11 Bulan

j. Bagian Teknologi Informasi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	M. Alfian Nurrachman	Kepala Bagian	S1	0 Tahun 11 Bulan
2.	Angga Sunjaya	Kepala Seksi	S1	0 Tahun 11 Bulan
3.	Bella Hikmah	Staf	S1	2 Tahun 11 Bulan

k. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Frans Xaverius Sumanto	Kepala Satuan Kerja	S1	0 Tahun 11 Bulan
2.	Eka Florencia	Kepala Seksi	S1	1 Tahun 4 Bulan
3.	Surya Manggala Utama	Staf	S1	1 Tahun 4 Bulan

l. Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Herlita Yunani	Kepala Satuan Kerja	S2	5 Tahun 8 Bulan
2.	Yunita Carolina Ramadhani	Kepala Seksi	S1	1 Tahun 4 Bulan
3.	Ari Yulianto Harsoyo	Kepala Seksi Legal	S2	3 Tahun 9 Bulan
4.	M. Hasanul Bulkiah	Staf	S1	2 Tahun 11 Bulan
5.	Nora Afiyani	Staf	S1	0 Tahun 10 Bulan

2. Kantor Cabang Lahat

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Abdullah Firmansyah	Pemimpin Cabang	S1	0 Tahun 9 Bulan
2.	Alminata Hussien	Kasi Marketing Kredit	S1	0 Tahun 4 Bulan
3.	Fitri Yunita	Kepala Seksi Pelayanan	S1	5 Tahun 7 Bulan
4.	Syachrul Irawan	Staff Admin Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
5.	Koko Mulianto	Staff Analis Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
6.	Ali Supratman	Staf Marketing	S1	3 Tahun 1 Bulan
7.	Mahindra Apriansyah	Staf Marketing	S1	3 Tahun 6 Bulan
8.	Puspa Erika Karolina	Staf Umum dan Akuntansi	S1	5 Tahun 4 Bulan
9.	Juliansyah	Staff SKK	S1	2 Tahun 8 Bulan

10.	Ripi Purnawansyah	Pramubakti	SMA	2 Tahun 8 Bulan
11.	Ella Putri	Customer Service Teller	S1	0 Tahun 7 Bulan

3. Kantor Cabang Sekayu

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja Pada Jabatan ini
1.	Muhammad Fuad	Pemimpin Cabang	S1	0 Tahun 11 Bulan
2.	Amik Redho Prawira	Kepala Seksi Marketing Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
3.	Nurfitriani	Kasi Pelayanan	S1	1 Tahun 3 Bulan
4.	Desi Arisandi	Staf Analis Kredit	S1	1 Tahun 3 Bulan
5.	Epalapiza	Admin Kredit	S1	1 Tahun 4 Bulan
6.	Nopriyanti Irma Fidian	Staff Marketing	S1	4 Tahun 3 Bulan
7.	Pijria Utami	Staf Umum dan Akuntansi	S1	1 Tahun 4 Bulan
8.	Riliando	Staff Marketing	S1	1 Tahun 3 Bulan
9.	Bambang Efriansyah	Satuan Keamanan	SMA	12 Tahun 9 Bulan
10.	Sri Anita Andini	Customer Service Teller		0 Tahun 11 Bulan

C. KETENTUAN INTERNAL

Direktur Kepatuhan bersama Satuan Kerja Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM sepanjang Tahun 2024 telah melakukan review dan pembuatan ketentuan internal Bank BPR Sumsel.

No	NOMOR SK	TENTANG
1.	001/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Top Up Kredit Multi Guna atas Inisiatif Bank
2.	002/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Pengelola Pemasaran Kredit (Credit Sales)
3.	003/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Pemberian Insentif Kepada Marketing
4.	013/SK/Dir-BPRSS/I/2024	SOP Aktiva Tetap dan Inventaris
5.	014/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Perubahan Suku Bunga KMG dan KUM
6.	015/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Pemberian Insentif Kepada Satuan Kerja Khusus
7.	017/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Tanggung Jawab Pembidangan Oleh Direksi
8.	019/SK/Dir-BPRSS/I/2024	Batas Wewenang Memutus Kredit Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu
9.	020/SK/Dir-BPRSS/II/2024	Ketentuan Penggunaan Zimbra Mail
10.	022/SK/Dir-BPRSS/II/2024	Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud

No	NOMOR SK	TENTANG
11.	024/SK/Dir-BPRSS/II/2024	Pembentukan Task Force Implementasi Penerapan CKPN
12.	030/SK/Dir-BPRSS/III/2024	Pencabutan SK Direksi No.56/SK/Dir-BPRSS/VIII/2023 Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu
13.	031/SK/Dir-BPRSS/III/2024	Pencabutan SK Direksi No.03/SK/Dir-BPRSS/II/2023 Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat
14.	035/SK/Dir-BPRSS/III/2024	Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat an. Abdullah Firmansyah
15.	41/SK/Dir-BPRSS/V/2024	Perubahan Ketentuan Produk Tabungan
16.	44/SK/Dir-BPRSS/V/2024	Program Tabungan Sriwijaya Berhadiah
17.	46/SK/Dir-BPRSS/V/2024	Perubahan Ketentuan Rekening Penampungan
18.	47/SK/Dir-BPRSS/V/2024	SOP Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
19.	48/SK/Dir-BPRSS/V/2024	SOP Manajemen Risiko
20.	49/SK/Dir-BPRSS/V/2024	SOP Pengeluaran Kas, Biaya Rutin dan Biaya Non Rutin
21.	50/SK/Dir-BPRSS/V/2024	Perubahan Ketentuan Limit – Limit Risiko
22.	51/SK/Dir-BPRSS/V/2024	SOP Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka
23.	52/SK/Dir-BPRSS/VI/2024	Perubahan Ketentuan TRC Mobile
24.	53/SK/Dir-BPRSS/VI/2024	Pemberian Insentif Kepada Marketing Funding
25.	55/SK/Dir-BPRSS/VI/2024	Tim Percepatan Penerapan Perubahan Bentuk Hukum dan Nama
26.	68/SK/Dir-BPRSS/VIII/2024	Perubahan Fasilitas Kredit Multi Guna Pegawai
27.	71/SK/Dir-BPRSS/VIII/2024	Larangan dan Sanksi Aktivitas Perjudian, Pornografi, Narkoba dan Psikotropika Serta Minuman Keras
28.	74/SK/Dir-BPRSS/VIII/2024	Pemberian Insentif Funding Deposito Kepada Pegawai
29.	75/SK/Dir-BPRSS/VIII/2024	SOP Skema Deposit Channeling - Komunal
30.	77/SK/Dir-BPRSS/VIII/2024	SOP Pelindungan Konsumen dan Masyarakat
31.	78/SK/Dir-BPRSS/IX/2024	Perubahan Batas Wewenang Memutus kredit (BWMK) Pemimpin Cabang Kantor Cabang Sekayu
32.	79/SK/Dir-BPRSS/IX/2024	Perubahan Batas Wewenang Memutus kredit (BWMK) Pemimpin Cabang Kantor Cabang Lahat
33.	080/SK/Dir-BPRSS/IX/2024	Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota Periode 2024-2029 dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan
34.	082/SK/Dir-BPRSS/X/2024	Anggaran Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)
35.	084/SK/Dir-BPRSS/X/2024	Ketentuan Freelancer Funding Deposito

No	NOMOR SK	TENTANG
36.	087/SK/Dir-BPRSS/XII/2024	Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud
37.	088/SK/Dir-BPRSS/XII/2024	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Code of Corporate Governance</i>)

II. INFORMASI PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

A. PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN BAGI SELURUH PEGAWAI

Terkait dengan ketentuan Eksternal dan Internal, Bagian Kepatuhan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai sesuai dengan bidang masing – masing baik di Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang Lahat dan Kantor Cabang Sekayu. Hal tersebut bertujuan agar pegawai dapat memahami, mempelajari kebijakan, pedoman intenal yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat tercipta tata kelola Bank BPR Sumsel dengan baik.

Selama Tahun 2024 telah dilakukan pelaksanaan sosialisasi sebagai berikut :

No	Jenis Sosialisasi	Nama Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Ketentuan Internal	SK Nomor 79/SK/Dir-BPRSS/XII/2023 mengenai SOP APU PPT dan PPPSPM	3 Januari 2024
2.	Sosialisasi Ketentuan Internal	APU PPT dan PPPSPM khusus unit Pelayanan	16 Februari 2024
3.	Pelatihan	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM untuk seluruh Pegawai	4 Maret 2024
4.	Pelatihan	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM untuk seluruh Pegawai	14 Maret 2024
5.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud	26 Maret 2024
6.	Pelatihan	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM untuk Pegawai Baru	28 Mei 2024
7.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Ketentuan insentif marketing funding	12 Juni 2024
8.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Refresh Sosialisasi mengenai Virtual Account	13 Juni 2024
9.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Refresh Sosialisasi mengenai Budaya AMPERA, Pelindungan Konsumen dan TRC	24 Juni 2024
10.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Revisi Perjanjian Kredit	29 Juni 2024

No	Jenis Sosialisasi	Nama Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan
11.	Pelatihan	Pelatihan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, Service Excellent dan Public Speaking	20 Juli 2024
12.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Ketentuan Program Tabungan Sriwijaya Berhadiah dan Pemberian Insentif Funding Deposito Kepada Pegawai	16 Februari 2024
13.	Pelatihan	Pelatihan mengenai Laporan Bulanan, Customer Service dan Refresh Mengenai Anti Fraud	21 September 2024
14.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	27 September 2024
15.	Pelatihan	Pelatihan Mengenai Pelindungan Konsumen	12 Oktober 2024
16.	Pelatihan	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM untuk Pegawai Baru	24 Oktober 2024
17.	Sosialisasi Ketentuan Internal	Ketentuan Freelancer Funding Deposito dan pembahasan terkait <i>market conduct</i>	19 November 2024
18.	Pelatihan	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM untuk Pegawai Baru	27 Desember 2024

B. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan secara aktif melakukan pemantauan terhadap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang – undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR yang kemudian melakukan pemenuhan atau penyesuaian terhadap ketentuan internal BPR.

Pada Tahun 2024, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan penyesuaian dan pemenuhan ketentuan internal terkait penerapan fungsi kepatuhan sebagai berikut:

No	Ketentuan	Pemenuhan / Penyesuaian
1.	Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud	Penyesuaian
2.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Code of Corporate Governance</i>)	Pemenuhan
3.	SOP Pelindungan Konsumen dan Masyarakat	Penyesuaian
4.	Pembentukan Task Force Implementasi Penerapan CKPN	Pemenuhan
5.	SOP Manajemen Risiko	Penyesuaian
6.	Larangan dan Sanksi Aktivitas Perjudian, Pornografi, Narkoba dan Psikotropika Serta Minuman Keras	Pemenuhan

C. PENYIMPANGAN TERHADAP PERATURAN

Pada Tahun 2024, terdapat penyimpangan terhadap peraturan / perundang – undangan yaitu :

No	Keterangan	Penyimpangan	Tindakan
1.	Penyalahgunaan wewenang / jabatan sehingga melanggar Kode Etik yaitu Benturan Kepentingan	- Kode Etik Perusahaan - Peraturan Perusahaan	PHK
2.	Meminjam uang pada nasabah (benturan kepentingan)	- Kode Etik Perusahaan - Peraturan Perusahaan	PHK
3.	Memberikan dokumen palsu pada perusahaan	- Kode Etik Perusahaan - Peraturan Perusahaan	PHK

Agar tidak terjadi penyimpangan, Bagian Kepatuhan telah melakukan upaya seperti Sosialisasi mengenai Pahami dan Hindari Fraud maupun sosialisasi terhadap ketentuan internal maupun Peraturan Perusahaan.

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN KOMITMEN TERHADAP OTORITAS

Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

No	Temuan	Penjelasan
1.	Ketentuan Tentang Hapus Buku	Telah dipenuhi dengan melakukan revisi PKPB
2.	Evaluasi dan Revisi SOP Manajemen Risiko	Telah dipenuhi dengan membuat SK Nomor 48/SK/Dir-BPRSS/V/2024 Tentang SOP Manajemen Risiko
3.	Evaluasi dan Revisi Ketentuan Limit Risiko	Telah dipenuhi dengan membuat SK Nomor 50/SK/Dir-BPRSS/V/2024 Tentang Perubahan Ketentuan Limit – Limit Risiko
4.	Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat	Telah dipenuhi dengan membuat SK Nomor 77/SK/Dir-BPRSS/VIII/2024 Tentang Perubahan Ketentuan Limit – Limit Risiko
5.	Revisi Ketentuan Rekening Penampungan	Telah dipenuhi dengan membuat SK Nomor 46/SK/Dir-BPRSS/V/2024 Tentang Perubahan Ketentuan Rekening Penampungan
6.	Revisi Terhadap Ketentuan Biaya Rutin Dan Non Rutin	Telah dipenuhi dengan membuat SK Nomor 49/SK/Dir-BPRSS/V/2024 Tentang SOP Pengeluaran Kas, Biaya Rutin dan Biaya Non Rutin

Demikianlah Laporan Pokok – Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Semester II Periode Juli – Desember Tahun 2024 ini dibuat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Palembang, 31 Januari 2025

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN (PERSERODA)**



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN
(PERSERODA)

Bakhrum Setiawan
Direktur Kepatuhan



**LAPORAN
PELAKSANAAN DAN
POKOK-POKOK HASIL
AUDIT INTERNAL
SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI)**

**PT BPR SUMATERA SELATAN
SEMESTER I (Satu)
TAHUN 2024**

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK
HASIL AUDIT INTERNAL SEMESTER I (SATU)
PT BPR SUMATERA SELATAN**

A. PENDAHULUAN

Suatu mekanisme dan sistem pengawasan intern merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi *Transparency* (Keterbukaan), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Independency* (Independen) serta *Fairness* (Kewajaran).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan intern dalam arti sempit adalah kegiatan untuk menemukan penyimpangan yang terjadi oleh unsur pegawai atau manajemen perusahaan dan sekaligus melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi. Sesuai dengan POJK Nomor : 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan SEOJK Nomor : 07/SEOJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Fungsi Audit Intern BPR.

Berkaitan dengan hal diatas dan dalam rangka melakukan pengendalian resiko perusahaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang sistematis dan berfungsi pula sebagai rekan bisnis strategis serta *assurance service*. Kontrol Intern melakukan pemeriksaan yang bersinambungan terhadap semua bagian, agar tidak menyimpang dari sistem, prosedur, peraturan-peraturan, ketentuan dan undang-undang serta etika dengan tujuan tercapainya akuntabilitas perusahaan.

B. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Ruang lingkup audit mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. Selain dalam pemeriksaan audit, auditor juga melakukan penilaian, seperti :

1. Kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya.
2. Mencakup segala aspek dan unsur dalam organisasi Bank sehingga mampu menunjang proses analisis yang optimal dalam proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.
3. Dalam kegiatan pemeriksaan, di samping menilai apakah unit-unit kerja yang ada telah melaksanakan seluruh aktivitas/transaksi sesuai dengan kebijakan, prosedur, atau ketentuan yang berlaku, juga menilai apakah dalam kebijakan, prosedur atau ketentuan tersebut dapat diandalkan dalam :
 - a. Melindungi harta kekayaan bank.
 - b. Menjamin kebenaran dan ketepatan informasi, termasuk data akuntansi.

Handwritten signature

- c. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna
- d. Mendorong ditaatinya peraturan dan kebijakan yang telah digariskan.

C. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

Pada tahun 2024 dilakukan Audit Reguler sebanyak 6 (enam) kali sesuai dengan Rencana Kerja Audit tahunan yang telah ditetapkan dengan penjelasannya adalah sebagai berikut :

I. Audit Reguler Periode Semester I

- a. Audit 1 pada Kantor Cabang Lahat :
dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024
- b. Audit 2 pada Kantor Cabang Sekayu :
dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 s/d 26 April 2024
- c. Audit 3 pada Kantor Pusat :
dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024

D. POKOK-POKOK PEMERIKSAAN SKAI PT BPR SUMSEL TAHUN 2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh SKAI, maka dapat di rangkum pokok-pokok pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN REGULER PERIODE I TAHUN 2024

• Kantor Cabang Sekayu PI 2024

No	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI
OPERASIONAL & PELAYANAN		
1	<p>Penerapan Instruksi Operasional</p> <p>a. Pada penanggung jawab pengaktifan/penonaktifan dan registrasi PIN Alarm "Penggantian PIN Alarm dilakukan minimal : 1 kali dalam satu bulan dan pada saat petugas utama cuti/izin. Apabila petugas utama tidak masuk (cuti/izin) yang telah direncanakan maka petugas utama serah terima dengan petugas pengganti dan apabila petugas utama masuk kerja maka dilakukan penggantian Alarm. Di Cabang Sekayu, pada tanggal 11 Januari 2024 dan 12 Januari 2024 petugas utama penanggung jawab PIN Alarm (Security atas nama Bambang Efriansyah) izin tidak masuk kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terdapat Berita Acara Serah Terima PIN Alarm pada tanggal 10 Januari 2024 dari Petugas Utama ke Petugas Pengganti (Kasi Pelayanan) 2) Tidak terdapat Berita Acara Serah Terima PIN Alarm pada tanggal 15 Januari 2024 dari Petugas Pengganti (Kasi Pelayanan) ke petugas utama karena petugas utama sudah kembali bekerja <p>b. Pada penanggungjawab kunci Cashbox Umum, Cashbox deposito, filling cabinet, cashbox teller "apabila petugas utama berhalangan kerja maka wajib dilakukan serah terima kepada pengganti di buatkan Berita Acara Serah Terima Kunci". Tidak terdapat Berita Acara Serah Terima Kunci antara Petugas Utama dengan Pengganti masing-masing penanggungjawab kunci pada periode Agustus 2023 s/d Maret 2024 (sesuai dengan pengisian Logbook masing-masing penanggungjawab kunci)</p> <p>c. Pada penanggung jawab kunci pintu utama dan pintu terali ruang khasanah 1A (Pimpinan Cabang) 1B (Kasi Pelayanan) Pimpinan Cabang Dinas Luar pada tanggal 14 September 2023 s/d 15 September 2023</p>	<p>Lengkapi berita acara sesuai dengan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel dan SK SK No. 014/SK/DIR-BPRSS/II/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel</p>

Handwritten signature/initials

	<p>1) Tidak terdapat Berita Acara Serah Terima Kunci antara Pimpinan Cabang dan Kasi Pelayanan pada tanggal 13 September 2023 (Petugas Utama sebelum Dinas Luar)</p> <p>2) Tidak terdapat Berita Acara Serah Terima Kunci antara Kasi Pelayanan dan Pimpinan Cabang pada tanggal 18 September 2023 (Petugas Utama telah masuk kerja kembali)</p>	
2	<p>Pengisian data di Formulir Pembukaan Tabungan/Deposito</p> <p>a. Terdapat pengisian formulir pembukaan tabungan yang tidak lengkap yaitu pada kolom nomor NPWP masih kosong namun nasabah tersebut mempunyai NPWP terlampir, yaitu atas nama :</p> <p>1) Wiwin (CIF 00302157, tanggal pembukaan 25 Januari 2024)</p> <p>2) Muhammad Husen (CIF 00301288, tanggal pembukaan 16 Januari 2024)</p> <p>b. Terdapat pengisian formulir pembukaan tabungan yang tidak lengkap yaitu pada kolom nomor NPWP kosong, namun tidak terdapat pernyataan tidak memiliki NPWP atau pernyataan bahwa nasabah bukan wajib pajak, yaitu Atas nama :</p> <p>1) Kardewi Astuti (CIF 00302155, tanggal pembukaan 25 Januari 2024)</p> <p>c. Terdapat pengisian pada formulir pembukaan tabungan dan pada sistem data nasabah yang tidak sesuai, yaitu nomor NPWP yang ditulis dan diinput adalah nomor NPWP Pasangan Nasabah bukan NPWP Nasabah bersangkutan serta tidak terdapat pernyataan jika nasabah tidak mempunyai NPWP atau nasabah bukan wajib pajak (Penghasilan dibawah Rp 60.000.000,-/tahun), atas nama :</p> <p>1) Handri Wicaksana (CIF 00300896, tanggal pembukaan 09 Januari 2024) status PNS Guru penghasilan sampai dengan Rp 5.000.000,-</p> <p>2) Rodia (CIF 00302185, tanggal pembukaan 28 Maret 2024)</p> <p>d. Terdapat perbedaan tanda tangan nasabah antara spesimen tanda tangan dengan KTP nasabah, yaitu atas nama :</p> <p>1) Afrilia (CIF 00302178, tanggal pembukaan 07 Maret 2024)</p> <p>2) Siti Hawati (CIF 00302123, tanggal pembukaan 12 Oktober 2023)</p> <p>e. Terdapat kekosongan pada kolom Data Profil Resiko pada formulir pembukaan tabungan atas nama :</p> <p>1) Susi Apriani (CIF 00301909, tanggal pembukaan 28 Desember 2023)</p> <p>2) Asmawati (CIF 00302136, tanggal pembukaan 17 November 2023)</p> <p>f. Tidak terlampir NPWP nasabah namun pada formulir kolom NPWP sudah diisi, atas nama :</p> <p>1) Zaleha (CIF 00302029, tanggal pembukaan tabungan 30 September 2023)</p>	<p>Lengkapi sesuai dengan SK No 038/SK/DIR-BPRSS/III/2020 Tentang SOP Pendanaan PT BPR Sumsel.</p>
APU PPT		
1	<p>Penerapan APU PPT</p> <p>1) Tidak terdapat formulir WIC perorangan untuk penyetoran kurang dari Rp 100.000.000,- periode Desember 2023 s/d Maret 2024</p> <p>2) Pada nasabah tabungan atas nama Tria Oktarina (CIF 00302174) pembukaan tabungan 01 Maret 2024 yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga yang seharusnya memiliki <i>Beneficial Owner</i> (BO) berdasarkan pengisian formulir oleh nasabah, sumber dana tabungan berasal dari suami. Namun tidak terdapat Formulir <i>Beneficial Owner</i> (BO) perorangan.</p>	<p>1. Kedepan lakukan indentifikasi nasabah terkait penerapan APU PPT sesuai dengan SK No. 079/SK/Dir-BPRSS/XII/2023 tentang SOP APU PPT dan PPPSPM</p> <p>2. Lengkapi informasi terkait <i>Beneficial Owner</i> Nasabah pada formulir dan pada sistem</p>
PELAYANAN DEBITUR KREDIT		
1	<p>Kesalahan Pelaporan SLIK Segmen D01 – Debitur Perseorangan</p> <p>1. Terdapat kekurangan pengisian No KTP pada Debitur kredit yang hanya terisi 15 digit dimana kolom KTP harus terisi sebanyak 16 digit</p> <p>2. Terdapat 26 debitur kredit yang belum terinputnya No NPWP pada CBS dan 1 Debitur yang kurang lengkap pengisian No NPWP.</p>	<p>Lakukan pengingatan dan koreksi pada CBS</p>

	<p>3 Terdapat 2 Debitur dengan status Perkawinan 1 "Kawin" yang belum dilakukan pengisian Nomor identitas Pasangan, Nama Pasangan, dan tanggal Lahir Pasangan</p> <p>4 Terdapat 4 Debitur dengan status perkawinan 3 "Cerai" yang dilakukan pengisian nama pasangan dan tanggal lahir pasangan.</p>	
2	<p>Form 11 00 (Daftar Tabungan) Laporan Bulanan</p> <p>Pada Laporan Bulanan Form 11 00 Terdapat 7 item kesalahan penggolongan nasabah yang belum sesuai dimana diisi 874 (PNS), 834 (BUMD) seharusnya 875 (Perorang lainnya) dan 860 (perusahaan)</p>	<p>Lakukan pengecekan pada berkas jaminan dan koreksi pada CBS</p>
3	<p>Form 06 00 (Daftar Kredit yang Diberikan) Laporan Bulanan</p> <p>Terdapat 3 debitur yang salah penggolongan pada kolom jenis debitur sehingga mengakibatkan kesalahan pelaporan pada laporan bulanan Form 06 00</p>	<p>Lakukan pengecekan pada berkas jaminan dan koreksi pada CBS</p>
KREDIT & MARKETING		
1	<p>Debitur a n CV Dua Putra</p> <p>Berdasarkan dokumen kredit, debitur tidak dicover asuransi jiwa, Terdapat kesalahan input pada CBS dimana golongan penjamin diisi 880 (asuransi jiwa) seharusnya 000 (tidak dijamin)</p>	<p>Lakukan pengecekan pada berkas jaminan dan koreksi pada CBS.</p>
2	<p>Tidak terdapat bukti serah terima account dari Kol 2a ke 2b, 2c atau NPL yang dibuat oleh team Marketing kepada team SKK ataupun sebaliknya jika debitur mengalami perbaikan</p>	<p>Lengkapi serah terima account sesuai SK 032/ DIR BRPSS/IV/2021 Tanggal 28 April 2021</p> <p>Point B Serah terima Account penyerahan dari kolektibilitas 2b 2c atau NPL.</p>
3	<p>Debitur a n Irza</p> <p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat kesalahan pembuatan perjanjian kredit dimana terdapat perbedaan nomor SPJK pada Perjanjian Kredit Dimana yang tercantum Nomor 028/SPJK/KRD-BPRSS-SKY/I/2024 sedangkan pada SPJK yang tercantum nomor 027/SPJK/KRD-BPRSS-SKY/I/2024. 2) Pada formulir permohonan KMG belum diisi Keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi dan belum ditanda tangani oleh pasangan pemohon 3) Terdapat perbedaan tanda tangan debitur antara KTP dengan perjanjian kredit dan formulir permohonan KMG tanpa disertai surat pernyataan beda tandatangan 4) Formulir permohonan KMG belum ditandatangani oleh Pasangan Debitur 5) Debitur adalah debitur KMG SK Asli dimana sumber pembayarannya merupakan potong gaji dari bendahara, tetapi pada periode pemeriksaan didapatkan debitur belum membayar angsuran pertama (Februari 2024) dan kedua (maret 2024) sehingga memiliki tunggakan 2 bulan angsuran, ini menandakan tidak dimaintenance nasabah tersebut. 	
4	<p>Dokumen Perjanjian Kerja Notaris (Pihak Ketiga)</p> <p>Berdasarkan PKPB Bab VI Kerjasama dengan pihak ketiga "Kantor pusat kantor cabang wajib melakukan review terhadap kinerja kantor notaris PPAI rekanan dari masing masing kantor pusat kantor cabang setiap setahun sekali."</p> <p>Terdapat kelemahan pada saat pemeriksaan dokumen evaluasi notaris rekanan per tanggal 12 januari 2024 terdapat kelemahan yaitu jangka waktu perjanjian kerjasama notaris rekanan belum diperpanjang dimana berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT BPR Sumsel dengan Gemiralda Liberto Febriani tentang penyelenggaraan jasa kenotariatan No. 010/pk-not/dir-bpr/IV/2018 tanggal 13 april 2018</p> <p>Pasal 12 Jangka waktu dan pengakhiran perjanjian"1. jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani."</p>	<p>Lengkapi perpanjangan perjanjian kerjasama pada notaris sesuai dengan PKPB Bab VI</p>

lyx

TEMUAN		REKOMENDASI
OPERASIONAL/OPERASIONAL		
1	Ketelitian Verifikasi Nasabah, pada pemeriksaan pada voucher transaksi teller periode Agustus 2023 s/d Januari 2024, terdapat ketidaksesuaian penulisan nama pemilik rekening dengan validasi sistem teller dan ketidaksesuaian terbilang dengan nominal yang tertulis	A dan B Lakukan konfirmasi ke nasabah perihal kesalahan tulisan nasabah dan meminta nasabah untuk melakukan renoval pada slip setoran tersebut
2	Penerapan APU PPT, Identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah berisiko tinggi dengan memastikan proses identifikasi dan verifikasi nasabah berisiko tinggi telah dilakukan sesuai prosedur dan ditindaklanjuti dengan dilakukan EDD dan memasukkan ke dalam dokumen pengelompokan calon nasabah berdasarkan Profil Resiko secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini tercermin dari adanya CIF nasabah yang berprofesi Ibu Rumah Tangga yang memerlukan <i>Beneficial Owner</i> (BO)	Lakukan indentifikasi pemilik manfaat atas rekening tersebut sesuai dengan SK 079/SK/DIR-BPRSS/II/2023 tentang SOP APU-PPT PPPSPM
KREDIT		
1	Kelemahan Perjanjian Kredit (PK) a. Pada 34 debitur yang menjadi sampel kredit, terdapat 19 debitur periode pencairan dari bulan oktober 2023 sampai Januari 2024 dimana hasil cetak dari PK tidak jelas, hal ini mengakibatkan syarat sahnya perjanjian tentang suatu hal tertentu dalam objek perjanjian menjadi tidak jelas b. Dari 34 Debitur yang menjadi sampel kredit, terdapat 2 Debitur yang pada perjanjian kreditnya tidak ditanda tangani oleh pemimpin Cabang yang mewakili pihak BPR, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan para pihak dan mengakibatkan perjanjian kredit tersebut tidak sah	1. Lakukan pencetakan ulang seluruh PK yang kurang jelas dan ditandatangani ulang oleh pihak Blank dan Debitur 2. Lakukan penandatanganan oleh pejabat bank pada perjanjian kredit termasuk pada copy berkas perjanjian kredit yang telah diterima debitur.
2	Kelemahan Dokumen Kredit Multiguna, pada pemeriksaan sampel, terdapat 6 permohonan kredit tidak dilengkapi dengan informasi yang lengkap sesuai dengan format yang disediakan. Seperti belum mengisi informasi jumlah potongan pada surat kuasa kepada bendaharawan, no surat rekomendasi dari pimpinan dinas / instansi / perusahaan, checklist syarat-syarat yang disediakan, Otentifikasi Dokumen (FIAT) dan sebagainya	Lakukan self assesment terhadap kelengkapan dokumen kredit dan menjadi perhatian kedepannya
3	Laporan Bulanan Form 06 00 (Daftar Kredit yang Diberikan), terdapat debitur yang belum dilakukan pengisian pada CBS dan salah penggolongan pada kolom jenis debitur sehingga mengakibatkan kesalahan pelaporan pada laporan bulanan Form 06 00.	a dan b lakukan koreksi dan pengisian pada CBS
MARKETING		
1	Cleansing Kode AO (162 Debitur) Tidak dilakukan cleansing kode AO terhadap marketing yang sudah resign atau mutasi dengan kode AO BR (Berry Rulianzah) sebanyak 90 Debitur dan kode AO SN (Sinta Rizki) sebanyak 72 Debitur, hal ini terkait account maintenance terhadap debitur.	Lakukan cleansing kode AO kepada marketing yang ada.
2	Laporan disiplin proses sales pada <i>Tracking Connection Mobile</i> (TRC) dan rencana kunjungan harian Marketing Kelemahan: a. Tidak terdapat cetakan laporan kunjungan calon debitur atau prospek harian TRC Marketing yang dicetak harian dari Aplikasi TRC dan Melaporkan hasil Kunjungan kepada Kasie marketing dan Pemimpin Cabang periode Agustus 2023 sd Januari 2024.	Lakukan disiplin proses dan adanya pengawasan aktif dari atasan, sesuai ketentuan selama SK belum dirubah/tarik.

	<p>b Tidak terdapat cetakan laporan kunjungan calon debitur atau prospek perperiode TRC yang dicetak oleh Kasu Marketing periode Agustus 2023 s.d Januari 2024.</p> <p>c Tidak terdapat Evaluasi Kinerja per Marketing yang dibuat oleh Kasie Marketing dan pemimpin cabang atas laporan kunjungan calon debitur atau prospek Kunjungan marketing berdasarkan TRC periode Agustus 2023 s.d Januari 2024.</p> <p>d Tidak terdapat hasil kunjungan calon debitur atau prospek harian TRC marketing Ali Supratman pada bulan Desember 2023</p> <p>e Pada periode pemeriksaan Agustus 2023-Januari 2024 tidak ditemukan lembar laporan kunjungan harian marketing sebagai salah satu tahapan disiplin proses penjualan produk dan alat ukur aktifitas penjualan produk.</p>	
--	---	--

SATUAN KREDIT KHUSUS (SKK)

1	<p>Bukti Kunjungan SKK terdapat kelemahan isi kartu debitur belum menggambarkan rencana penyelesaian yang lebih mendalam/signifikan seperti gugatan/litigasi/lelang baik NPL dan Ekstracom, yang dilakukan saat ini tercermin dari kartu debitur hanya penagihan rutin dan terdapat kartu debitur yang tidak ditandatangani PUK.</p>	<p>PUK wajib melakukan kontrol dan evaluasi terhadap bawahannya</p>
---	--	---

• Kantor Pusat PI 2024

No	TEMUAN	REKOMENDASI
OPERASIONAL & PELAYANAN		
1	<p>Penerapan Instruksi Operasional</p> <p>a. Pada pemeriksaan khasanah dan ruang teller yang dilakukan hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdapat ketidaksesuaian penerapan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit opsional PT BPR Sumsel :</p> <p>1) Tidak terdapat surat pernyataan pemegang kunci utama atas tanggungjawab kunci utama yang diisi oleh Kasu Pelayanan atas nama Muhamad Walyudi</p> <p>2) Tidak terdapat pergantian kombinasi brankas pada tanggal 16 April 2024 dan tanggal 17 April 2024(terdapat pergantian pejabat dikarenakan pejabat utama sakit) (sesuai dengan logbook pergantian kombinasi pintu khasanah dan lemari besi) hal ini dibuktikan dengan pengamatan CCTV pada tanggal tersebut</p> <p>3) Tidak terdapat pergantian PIN Alarm rutin 1 bulan sekali ataupun pada saat pergantian petugas yaitu bulan April 2024 hal ini dibuktikan dengan adanya penyimpanan pin alarm pada khasanah tertulis tanggal 04 Maret 2024 sementara seharusnya pergantian terakhir pada periode pemeriksaan adalah tanggal 22 April 2024 (sesuai dengan Logbook pergantian pin alarm)</p> <p>b. Pada periode pemeriksaan Oktober 2023 s/d April 2024, tidak terdapat Berita Acara Stock Oprame Barang yang berada di Lemari Besi yang seharusnya dilakukan bersamaan dengan cash count uang yang berada dilemari besi.</p>	<p>A</p> <p>1. Lengkapi surat pernyataan dari masing-masing pemegang kunci</p> <p>2. Kedepan lakukan pergantian kombinasi lemari besi dan PIN Alarm sesuai dengan SK No.067/SK/DIR BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit opsional PT BPR Sumsel</p> <p>B</p> <p>Kedepan lakukan cash count dan stock opname uang dan barang-barang yang berada di lemari besi sesuai dengan SK No.067/SK/DIR BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit opsional PT BPR Sumsel</p>
2	<p>Pengisian Formulir Pembukaan Tabungan/Deposito</p> <p>a. Berdasarkan SK No 075/Dir-BPRSS/IX/2020 tentang Formulir Permohonan dan Persetujuan Pembukaan Rekening Tabungan/Deposito PT BPR Sumsel, periode pemeriksaan formulir pembukaan tabungan dan deposito adalah bulan Oktober 2023 s/d April 2024</p> <p>b. Pembukaan Deposito atas nama Erissa Dwi Putri (CIF 00104571) tidak mengisi kolom Produk Deposito pada Formulir Pembukaan Deposito</p>	<p>a. Lengkapi kolom profil resiko yang kosong</p> <p>b. Lengkapi kolom produk deposito yang kosong</p>

	<p>b. Tidak terdapat cetakan laporan kunjungan calon debitur atau prospek perperiode TRC yang dicetak oleh Kasi Marketing periode Agustus 2023 s.d. Januari 2024</p> <p>c. Tidak terdapat Evaluasi Kinerja per Marketing yang dibuat oleh Kasi Marketing dan pemimpin cabang atas laporan kunjungan calon debitur atau prospek Kunjungan marketing berdasarkan TRC periode Agustus 2023 s.d. Januari 2024</p> <p>d. Tidak terdapat hasil kunjungan calon debitur atau prospek harian TRC marketing Ali Supratman pada bulan Desember 2023</p> <p>e. Pada periode pemeriksaan Agustus 2023-Januari 2024 tidak ditemukan lembar laporan kunjungan harian marketing sebagai salah satu tahapan disiplin proses penjualan produk dan alat ukur aktifitas penjualan produk.</p>	
--	--	--

SATUAN KREDIT KHUSUS (SKK)

1	<p>Bukti Kunjungan SKK terdapat kelemahan isi kartu debitur belum menggambarkan rencana penyelesaian yang lebih mendalam/signifikan seperti gugatan/litigasi/lelang baik NPL dan Ekstracem, yang dilakukan saat ini tercermin dari kartu debitur hanya penagihan rutin dan terdapat kartu debitur yang tidak ditandatangani PUK.</p>	<p>PUK wajib melakukan kontrol dan evaluasi terhadap bawahannya</p>
---	--	---

• Kantor Pusat PI 2024

No	TEMUAN	REKOMENDASI
OPERASIONAL & PELAYANAN		
1	<p>Penerapan Instruksi Operasional</p> <p>a. Pada pemeriksaan khasanah dan ruang teller yang dilakukan hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdapat ketidaksesuaian penerapan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit operasional PT BPR Sumsel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terdapat surat pernyataan pemegang kunci utama atas tanggungjawab kunci utama yang diisi oleh Kasi Pelayanan atas nama Muhamad Wahyudi 2) Tidak terdapat pergantian kombinasi brankas pada tanggal 16 April 2024 dan tanggal 17 April 2024 (terdapat pergantian pejabat dikarenakan pejabat utama sakit) (sesuai dengan logbook pergantian kombinasi pintu khasanah dan lemari besi) hal ini dibuktikan dengan pengamatan CCTV pada tanggal tersebut 3) Tidak terdapat pergantian PIN Alarm rutin 1 bulan sekali ataupun pada saat pergantian petugas yaitu bulan April 2024 hal ini dibuktikan dengan adanya penyimpanan pin alarm pada khasanah tertulis tanggal 04 Maret 2024 sementara seharusnya pergantian terakhir pada periode pemeriksaan adalah tanggal 22 April 2024 (sesuai dengan Logbook pergantian pin alarm) <p>b. Pada periode pemeriksaan Oktober 2023 s/d April 2024, tidak terdapat Berita Acara Stock Opname Barang yang berada di Lemari Besi yang seharusnya dilakukan bersamaan dengan cash count uang yang berada di lemari besi.</p>	<p>A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkapi surat pernyataan dari masing-masing pemegang kunci 2. Kedepan lakukan pergantian kombinasi lemari besi dan PIN Alarm sesuai dengan SK No.067/SK/DIR BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit operasional PT BPR Sumsel <p>B</p> <p>Kedepan lakukan cash count dan stock opname uang dan barang-barang yang berada di lemari besi sesuai dengan SK No.067/SK/DIR BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit operasional PT BPR Sumsel</p>
2	<p>Pengisian Formulir Pembukaan Tabungan/Deposito</p> <p>a. Berdasarkan SK No 075/Dir-BPRSS/IX/2020 tentang Formulir Permohonan dan Persetujuan Pembukaan Rekening Tabungan/Deposito PT BPR Sumsel, periode pemeriksaan formulir pembukaan tabungan dan deposito adalah bulan Oktober 2023 s/d April 2024</p> <p>b. Pembukaan Deposito atas nama Eriisa Dwi Fitri (CIF 00104571) tidak mengisi kolom Produk Deposito pada Formulir Pembukaan Deposito</p>	<p>a. Lengkapi kolom profil reako yang kosong</p> <p>b. Lengkapi kolom produk deposito yang kosong</p>

<p>Kedapan lakukan sesuai SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Penunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit operasional PT BPR Sumed</p>	<p>Pemantauan CCTV pada periode pemeriksaan CCTV bulan Oktober 2023 s.d April 2024 terdapat ketidaksesuaian penerapan SK No 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Penunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit operasional PT BPR Sumed, dimana pengawasan kunci ruang dengan penempatan kunci pada asas keamanan kunci, sehingga kunci ruangan tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun (kecuali dengan pengaman yang telah diunjuk oleh Druks).</p> <p>1. Terdapat petugas admin kunci masuk ke dalam ruang khasanah tanpa di dampingi penanggungjawab kunci prima utama dan pintu terali ruang khasanah (IA : Kabag Ops dan Birek, IB : Pjs Kabag Ops dan Birek, IC : Kas Pelayan)</p>
UMUM	
<p>Kedapan agar dilakukan sesuai suran dan direview kembali suran terkait SK No 11/DIR-BPRSS/V/2023 dan SOP Rotasi, Mutasi, Promosi dan Demosi Pegawai Tahun 2023</p>	<p>Promosi Pegawai</p> <p>Berdasarkan SK No 11/DIR-BPRSS/V/2023 dan SOP Rotasi, Mutasi, Promosi dan Demosi Pegawai Tahun 2023 Pada Bab IV Promosi, Promosi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan/posisi atau tempat yang lebih tinggi serta dikuai oleh tugas, tanggung jawab dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Masih terdapat promosi pejabat yang tidak memenuhi penerapan SK tersebut</p>
<p>Kedapan lakukan kontrol terhadap absen yang dilakukan pegawai setiap harinya yang disesuaikan untuk absen pada akhir hari Jumat dikarenakan pembayaran uang makan pada pagi Jumat</p> <p>Untuk pegawai yang tidak terdapat bukti CCTV terkait tidak absen pada akhir hari Jumat maka harus mengembalikan uang makan tersebut</p>	<p>2</p> <p>Berdasarkan SK No 4/SK/DIR-BPRSS/V/2024 tentang Uang Makan dan Kehadiran Pegawai PT BPR Sumed tanggal 02 Januari 2024. Masih terdapat pegawai yang tidak melakukan absen pulang pada hari Jumat</p>
MAINTENANCE	
<p>Lakukan cleaning AO sesuai dengan AO yang terkait</p>	<p>1</p> <p>Cleaning Kode AO Marketing</p> <p>Tidak dilakukan cleaning terhadap Kode AO terhadap Marketing yang sudah resign atau mutasi dengan Kode AE (Adi Prana Pura), AR (Arman), AW (Alfa Sandy Wahyu) dan CS. Terkait account maintenance terhadap 46 Debitur</p>
<p>Kedapan lakukan penggunaan Tracking Connection Mobile (TRC) sesuai dengan SK 52/SK/DIR BPRSS/V/2024 tanggal 3 Juni 2024, tentang Perubahan Tracking Connection (TRC) Mobile</p>	<p>2</p> <p>Laporan Duplikat Proses Sales Pada Tracking Connection Mobile (TRC)</p> <p>SK 42 / DIR BPRSS/V /2022 tanggal 6 Juni 2022, tentang Tracking Connection (TRC) Mobile. Dalam pemeriksaan duplikat Proses sales pada Tracking Connection Mobile (TRC) bentuk Laporan Kunjungan calon debitur /prospek pada Hasil tracking pada sistem Tracking Connection Mobile (TRC)</p>
NEEDIT	
<p>Lakukan training oleh bagian keputuhan dan legal terkait ketentuan dan legalitas perjanjian kredit</p>	<p>1</p> <p>Ketelaksanaan Pada Penyajian Umum Pada Kelengkapan Dokumen Kredit</p> <p>Berdasarkan SK No 053/DIR-BPRSS/VIII/2023 tentang perubahan ketentuan, penyajian umum dan khusus Kredit Multi Guna (KMI), periode sample Oktober 2023 s.d April 2024</p> <p>a. Surat Rekomendasi dari instansi yang bersangkutan merupakan salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi. Terdapat ketelaksanaan pada surat rekomendasi dari Dokumen Kredit yang menjadi sampel 37 debitur. Atas nama Indah Karini (tidak ada tanggal surat rekomendasi)</p>
<p>Kedapan agar dilengkapi copy memo blotar pada file akur sesuai dengan SK No 053/DIR-BPRSS/VIII/2023 tentang perubahan ketentuan, penyajian umum dan khusus Kredit Multi Guna (KMI)</p>	<p>2</p> <p>Ketelaksanaan Pada Blotir Anguran (Temuan Benang P2 2023)</p> <p>Berdasarkan SK No 053/DIR-BPRSS/VIII/2023 tentang perubahan ketentuan, penyajian umum dan khusus Kredit Multi Guna (KMI). Pada periode sample Oktober 2023 s.d April 2024 (jumlah sampel 37 debitur) Terdapat ketidaklengkapan dan ketelaksanaan terhadap proses menuliskan ketentuan blotir anguran sebagai berikut</p> <p>a. Memo Internal pada blotir tidak terfile pada file akur, atas nama Eida Riva, Indah Karini, Tita Ariandy, Dwi Widiana, Ahmad Nanaing</p>

2/1/24

	<p>Emilik, Anizom Tito Sampurno (memo blokir berada pada otner tersendiri)</p>	
	<p>Kelemahan Pada Perjanjian Kredit Berdasarkan PKPB Tahun 2023 terkait perjanjian kredit pada periode sample Oktober 2023 s/d April 2024, masih terdapat kelemahan dari dokumen kredit yang menjadi sampel seperti : Debitur atas nama Muhamad Ikhlan, pada perjanjian kredit terdapat : a. Perbedaan tanggal yaitu tanggal di PK 29-04-2024 sedangkan tanggal pada sp3k 26-04-2024 b. Pada penomoran PK seharusnya bulan 4 (April 2024) namun tertulis bulan 1 (Januari 2024)</p>	<p>Kedepan agar menjadi perhatian</p>
4	<p>Debitur Darussalam Alam Sejahtera Terdapat dua fasilitas pinjaman yang terkait secara cross collateral dan cross default konsep One Obligor. Dimana pinjaman dengan No 05000158 (PRK) memiliki kolektibilitas 4 Diragukan dan pinjaman dengan No 04046607 (KUM) memiliki kolektibilitas 5 Macet. Seharusnya pinjaman No 05000158 (PRK) menyesuaikan dengan kolektibilitas terendah yaitu 5 Macet</p>	<p>Lakukan koreksi pada CBS</p>
5	<p>Debitur Dedi Januarsah Berdasarkan pengecekan pada 37 sampel, terdapat kesalahan sequence pinjaman, dimana pinjaman Dedi Januarsyah merupakan pinjaman kedua sehingga sequence ke 2 (00103764 KMG 02), sedangkan penginputan yang dilakukan oleh Admin menggunakan sequence ke 3 (00103764 KMG 03)</p>	<p>a agar menjadi perhatian kedepannya b. dapat ditulis 13% (23,2550% Efektif) anuitas. Hal ini terkait ketentuan UU No 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan POJK No 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang berlaku 20 Desember 2023 dimana informasi produk/layanan harus jelas</p>
6	<p>Debitur Amrayadi Nawawi Terdapat Perbedaan penulisan Nomor SP3K antara Perjanjian Kredit dimana tertulis No. 376/SP3K/KRD-BPRSS/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 sedangkan pada SP3K tercantum No 386/SP3K/KRD-BPRSS/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023</p>	<p>A dan c agar dilakukan renvoi pada PK B dilakukan perbaikan pada SP3K D dilengkapi dan dilakukan update data pasangan pada CBS E dapat ditulis 8% (14,1254% Efektif) anuitas. Hal ini terkait ketentuan UU No 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan POJK No 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang berlaku 20 Desember 2023 dimana informasi produk/layanan harus jelas</p>
7	<p>Debitur Matahari Nilai jaminan sebesar Rp 171.805.200 (Taksasi) lebih kecil dari nilai legalitas sebesar Rp 178.996.000 (sumber PBB pemohon), seharusnya diisi sama dengan nilai legalitas jika nilai jaminan lebih kecil daripada nilai legalitas. Hal ini dapat menyebabkan error pada pelaporan lapbul form 06 01. Tipe legalitas yang diisi adalah 08 Girik/AJB(faktor pengurang PPAP 50%) tidak sesuai dikarenakan jaminan adalah sertifikat (memiliki SPPT & PBB) yang diikat dengan Kuasa jual, seharusnya diisi dengan tipe pengikatan SKMHT (Faktor pengurang PPAP 60%)</p>	<p>Lakukan koreksi pada SP3K dan CBS</p>
8	<p>Debitur Masri Terdapat perbedaan perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (Restrukturisasi) tertulis No 06 1/PK ADD-KMG/BPRSS/IV/2024 sedangkan pada Surat Aksef merujuk ke perjanjian kredit No 06 1/PK ADD-KUM/BPRSS/IV/2024</p>	<p>a. lakukan renvoi pada perjanjian kredit b. agar menjadi perhatian dan dilakukan mitigasi terhadap hal terkait</p>

SXX

Penanggung Jawab Account Maintenance dan Collection Debitur Hapus
Bulu

Tidak termentainya kinerja staff
ekstrakom oleh atasan (PUK1 dan PUK2)

LAPORAN BULANAN & LAPORAN SLIK

1	<p>Kesalahan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Segmen D01 - Debitur Perseorangan</p> <p>Penyampaian laporan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) posisi April 2024 belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dan SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, tercermin dari kesalahan pelaporan pada data Segmen D01-Debitur Perseorangan</p>	<p>Lakukan penginputan dan koreksi pada CBS</p>
2	<p>Form A01 terkait Laporan SLIK tidak diisi kolom Paripasu untuk pinjaman yang diikat secara Paripasu (Temuan Berulang P2 2023)</p> <p>Pada Laporan SLIK Form A01 bulan April 2024 belum dilakukan penginputan status paripasu dan persentase paripasu pada CBS yang mengakibatkan tidak terlapornya pada Form A01 Berdasarkan ketentuan SEOJK NO. 3/SEOJK.03/2021 kolom tersebut bersifat mandatory (tidak dapat dikosongkan)</p>	<p>Lakukan self assessment untuk debitur yang memiliki pinjaman dengan agunan yang diasuransikan dan lakukan koreksi dan input pada CBS dan laporan SLIK</p>

l
1 q

PEMERIKSAAN KHUSUS TAHUN 2024

No	Judul Laporan Pemeriksaan	Rekomendasi
1	Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai (Sdr. Alfin Sandhy Wahyudi Jabatan Kasi Marketing)	Sdr Alfin Sandhy Wahyudi telah melanggar Peraturan Perusahaan Bank BPR Sumsel Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2052/SK/NAKERTRANS/2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (Perpanjangan) PT Bank BPR Sumatera Selatan Bab X Jenis Pelanggaran, sanksi, jangka waktu, sanksi dan pembinaan Pasal 47 Jenis Pelanggaran bersifat mendesak

E. KESIMPULAN HASIL AUDIT

1. KANTOR CABANG LAHAT

- Belum maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit dan Bagian Operasional terkait proses kredit, transaksi operasional, *self assessment* terhadap berkas kredit dan voucher pada Bagian Operasional.
- Masih kurangnya memenuhi persyaratan formal dokumen sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
- Belum optimalnya dalam penerapan APU-PPT terkait WIC, *Beneficial Owner* (BO).
- Kelengkapan dokumen Marketing dan Satuan Kredit Khusus (SKK) yang masih harus diperbaiki terkait *maintenance* debitur dan Surat Peringatan, sesuai dengan ketentuan Bank.
- Masih terdapat adanya kelemahan dalam Disiplin Proses Harian dari Bagian Marketing terkait *Tracking Connection Mobile* (TRC)
- Perlu secara berkesinambungan dilakukan *refreshment* dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai.

2. KANTOR CABANG SEKAYU

- Tidak maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit, Bagian Operasional, Bagian Akuntansi dan Bagian Umum dan SDM terkait proses kredit, transaksi operasional, *self assessment* terhadap berkas kredit dan voucher transaksi.
- Tingkat kepatuhan pegawai terhadap Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku masih rendah terlihat dari temuan berulang-ulang.

1
R
P

- Belum optimalnya dalam penerapan APU-PPT terkait WIC, *Beneficial Owner* (BO), nasabah beresiko rendah, menengah dan tinggi.
- Kelengkapan dokumen Marketing dan Satuan Kredit Khusus (SKK) yang masih harus diperbaiki terkait *maintenance* debitur dan Surat Peringatan, sesuai dengan ketentuan Bank.
- Masih belum maksimalnya Bagian Marketing menerapkan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024 terkait *Tracking Connection Mobile* (TRC)
- Masih perlu dilakukan *refreshment* dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Nilai-Nilai Perusahaan kepada pegawai guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk pegawai internal.

3. KANTOR PUSAT

- Belum maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit dan Bagian Operasional terkait proses kredit, transaksi operasional, *self assessment* terhadap berkas kredit dan voucher pada Bagian Operasional.
- Tingkat kepatuhan pegawai terhadap Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku masih rendah terlihat dari temuan berulang-ulang.
- Belum optimalnya dalam penerapan APU-PPT terkait WIC, *Beneficial Owner* (BO).
- Kelengkapan dokumen disiplin proses Marketing dan Satuan Kredit Khusus (SKK) yang masih harus diperbaiki.
- Masih belum maksimalnya Bagian Marketing menerapkan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024 terkait *Tracking Connection Mobile* (TRC)
- Perlu secara berkesinambungan dilakukan *refreshment* dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai

F. PERNYATAAN AUDITOR

Pelaksanaan Audit Internal telah dilakukan sesuai dengan SOP Audit Internal yang berlaku, dan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku yaitu PA BPR (Pedoman Akutansi Bank Perkreditan Rakyat) surat pernyataan terlampir.

G. TANGGAPAN, TINDAK LANJUT DAN KOMITMEN AUDITEE

Tanggapan, Tindak Lanjut dan Komitmen dari Unit Kerja ataupun petugas yang diaudit (auditee) dapat dilihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terlampir.

1
2
3

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal Pada PT BPR Sumatera Selatan semester I (satu) tahun 2024 disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palembang, 28 Juni 2024

Dibuat oleh,



Frans Xaverius Sumanto
Kepala SKAI



Eka Florencia
Kasi SKAI



Surya Manggala Utama
Staff SKAI

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN**



Hendra Jaya, SE
Direktur Utama



Hendra Jaya
Komisaris Independen



**LAPORAN
PELAKSANAAN DAN
POKOK-POKOK HASIL
AUDIT INTERNAL
SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI)**

**PT BPR SUMATERA SELATAN
SEMESTER II (Dua)
TAHUN 2024**

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK
HASIL AUDIT INTERNAL SEMESTER II (DUA)
PT BPR SUMATERA SELATAN**

A. PENDAHULUAN

Suatu mekanisme dan sistem pengawasan intern merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi *Transparency* (Keterbukaan), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Independency* (Independen) serta *Fairness* (Kewajaran).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan intern dalam arti sempit adalah kegiatan untuk menemukan penyimpangan yang terjadi oleh unsur pegawai atau manajemen perusahaan dan sekaligus melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi. Sesuai dengan POJK Nomor : 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan SEOJK Nomor : 07/SEOJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Fungsi Audit Intern BPR.

Berkaitan dengan hal diatas dan dalam rangka melakukan pengendalian resiko perusahaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang sistematis dan berfungsi pula sebagai rekan bisnis strategis serta *assurance service*. Kontrol Intern melakukan pemeriksaan yang bersinambungan terhadap semua bagian, agar tidak menyimpang dari sistem, prosedur, peraturan-peraturan, ketentuan dan undang-undang serta etika dengan tujuan tercapainya akuntabilitas perusahaan.

B. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Ruang lingkup audit mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. Selain dalam pemeriksaan audit, auditor juga melakukan penilaian, seperti:

1. Kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya.
2. Mencakup segala aspek dan unsur dalam organisasi Bank sehingga mampu menunjang proses analisis yang optimal dalam proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.
3. Dalam kegiatan pemeriksaan, di samping menilai apakah unit-unit kerja yang ada telah melaksanakan seluruh aktivitas/transaksi sesuai dengan kebijakan, prosedur, atau ketentuan yang berlaku, juga menilai apakah dalam kebijakan, prosedur atau ketentuan tersebut dapat diandalkan dalam :
 - a. Melindungi harta kekayaan bank.
 - b. Menjamin kebenaran dan ketepatan informasi, termasuk data akuntansi.



- c. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna
- d. Mendorong ditaatinya peraturan dan kebijakan yang telah digariskan.

C. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

Pada tahun 2024 dilakukan Audit Reguler sebanyak 6 (enam) kali sesuai dengan Rencana Kerja Audit tahunan yang telah ditetapkan dengan penjelasannya adalah sebagai berikut :

I. Audit Reguler Periode Semester II

- a. Audit 4 pada Kantor Cabang Lahat :
dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 s/d 16 Agustus 2024
- b. Audit 5 pada Kantor Cabang Sekayu :
dilaksanakan pada tanggal 02 September 2024 s/d 06 September 2024
- c. Audit 6 pada Kantor Pusat :
dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2024 s/d 15 Oktober 2024

D. POKOK-POKOK PEMERIKSAAN SKAI PT BPR SUMSEL TAHUN 2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh SKAI, maka dapat di rangkum pokok-pokok pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN REGULER PERIODE II TAHUN 2024

- Kantor Cabang Sekayu P2 2024

No	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI
OPERASIONAL & PELAYANAN		
1	<p>Instruksi Operasional Berdasarkan SK No 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel.</p> <p>A. Pada penanggungjawab nomor kombinasi pintu ruang khasanah dan lemari besi terdapat : Pergantian nomor kombinasi dilakukan minimal : 1. 1 (satu) kali dalam enam bulan 2. Pada saat cuti/izin atau pergantian pejabat sesuai ketentuan Tanggal 02 September 2024 dilakukan pemeriksaan ruang khasanah dan lemari besi, tidak terdapat perubahan kombinasi baik pada kombinasi pintu ruang khasanah, maupun lemari besi pada periode April 2024 s/d Agustus 2024 kantor Cabang Sekayu tidak dapat mengganti kombinasi secara mandiri dikarenakan resiko kerusakan jika dilakukan secara mandiri Kantor Cabang Sekayu telah mengajukan Permohonan Pelatihan Perubahan Nomor Kombinasi ke Kantor Pusat pada tanggal 25 April 2024 namun belum terdapat pelatihan tersebut Dan pada tanggal 04 September 2024 kantor Cabang Sekayu telah terdapat memo persetujuan biaya pergantian nomor kombinasi pintu khasanah dan lemari besi, tinggal menunggu petugas vendor datang ke kantor cabang Sekayu</p> <p>B. Posisi tombol darurat bagian teller/CST tombol tekan darurat (3), dan diruang Direktur Utama/Pimpinan Cabang (1). Pada saat pemeriksaan hari pertama tanggal 02 September 2024 dilakukan pengecekan Tombol Darurat yang terdapat pada ruang teller/CST dan meja depan <i>Hall Banking</i> (yang dahulu adalah meja CS).</p>	<p>Kedepan lakukan pergantian Kombinasi Lemari Besi dan Khasanah sesuai dengan SK No 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta Limit Operasional PT BPR Sumsel</p>

f/19

	<p>pada ruang teller terdapat 3 (tiga) Tombol Darurat dan pada meja di Hall Banking 1 (satu) Tombol Darurat, dari 4 (empat) Tombol Darurat tersebut, hanya 2 (dua) yang tersambung dengan alarm, sisanya 2 tombol darurat tidak tersambung</p> <p>Kantor Cabang Sekayu mengajukan permohonan persetujuan perbaikan alarm pada tanggal 27 Agustus 2024 tinggal menunggu petugas dari Vendor Alarmnya</p>	
2	<p>Kesalahan perhitungan bunga pencairan deposito sebelum jatuh tempo Ditemukan ketidak sesuaian pembayaran bunga pada :</p> <p>1. Pencairan deposito atas nama Eka Karolina (CIF 00301606) tanggal jatuh tempo bunga 18 April 2024 (tanggal 18 setiap bulannya) , dilakukan break deposito sebelum jatuh tempo bulan berikutnya yaitu tanggal 13 Mei 2024 (bunga berjalan 25 hari) Sesuai dengan sistem bunga berjalan 25 hari yaitu Rp 307.377,- (Rp 100 000 000,-x 4,5%/366hari x 25hari) Nilai bunga seharusnya dibayar 25 hari sesuai ketentuan SK 06/SK/Dir-BPRSS/III/2023 adalah Rp 102.459,- (100 000 000,- x 3%/366 x 25 hari), sedangkan yang dibayarkan sebesar Rp 197.250,- terdapat selisih lebih pembayaran ke nasabah Rp 94.791,-</p> <p>2. Pencairan deposito atas nama M Dwiki Dharmawan (CIF 00301563) tanggal jatuh tempo bunga 11 Maret 2024 (tanggal 11 setiap bulannya), dilakukan break deposito sebelum jatuh tempo bulan berikutnya yaitu tanggal 03 April 2024 (bunga berjalan 23 hari) sesuai dengan sistem bunga berjalan 23 hari yaitu Rp 94.262,- (Rp 40 000.000,-x 3,75%/366 x 23hari) Nilai bunga seharusnya dibayar 23 hari sesuai ketentuan SK 06/SK/Dir-BPRSS/III/2023 adalah Rp 75.409,- (Rp 40 000 000,- x 3%/366 x 23hari) sedangkan bunga yang dibayarkan adalah Rp 109.620,- terdapat selisih lebih pembayaran ke nasabah Rp 34.211,-</p> <p>3. Pencairan deposito atas nama Zulkhairi (CIF 00301686) tanggal jatuh tempo bunga 08 April 2024 (tanggal 08 setiap bulannya), dilakukan break deposito sebelum jatuh tempo bulan berikutnya yaitu tanggal 26 April 2024 (bunga berjalan 18 hari) sesuai dengan sistem bunga berjalan 18 hari yaitu Rp 73.770,- (Rp 50 000 000,-x 4%/366 x 18hari) Nilai bunga seharusnya dibayar 18 hari sesuai ketentuan SK 06/SK/Dir-BPRSS/III/2023 adalah Rp 73.770,- (Rp 50 000 000,- x 3%/366 x 18 hari) sedangkan bunga yang dibayarkan adalah Rp 98.091,- terdapat selisih lebih pembayaran ke nasabah Rp 24.321,-</p> <p>4. Pencairan deposito atas nama Zulkhairi (CIF 00301686) tanggal jatuh tempo bunga 28 Maret 2024 (tanggal 28 setiap bulannya), dilakukan break deposito sebelum jatuh tempo bulan berikutnya yaitu tanggal 26 April 2024 (bunga berjalan 29 hari) sesuai dengan sistem bunga berjalan 29 hari yaitu Rp 158.469,- (Rp 50 000 000,-x 4%/366 x 29 hari) Nilai bunga seharusnya dibayar 29 hari sesuai ketentuan SK 06/SK/Dir-BPRSS/III/2023 adalah Rp 118.852,- (Rp 50 000 000,- x 3%/366 x 29 hari) sedangkan bunga yang dibayarkan adalah Rp 98.630,- terdapat selisih kurang pembayaran ke nasabah sebesar Rp 20.222,-</p>	<p>Kedepan lakukan perhitungan sesuai dengan SK No 06/SK/Dir-BPRSS/III/2023 tentang Ketentuan Suku Bunga Simpanan, Administrasi, dan Batas kewenangan pemberian special rate deposito PT Bank BPR Sumsel</p>
3	<p>Kelengkapan Formulir Pembukaan Tabungan</p> <p>Pada pemeriksaan sample formulir pembukaan tabungan dan deposito periode Agustus 2023 s/d Maret 2024 :</p> <p>Berdasarkan SK No 038/SK/Dir-BPRSS/III/2020 Tentang SOP Pendanaan PT BPR Sumsel, pada point 9. Sarana Deposito (9.3 Specimen Tanda Tangan, contoh tanda tangan (specimen tanda tangan) deposito tercantum pada formulir aplikasi pembukaan deposito berjangka.</p> <p>Terdapat kelengkapan formulir pembukaan deposito yaitu tidak terdapat specimen tanda tangan nasabah.</p>	<p>Langkapi sesuai dengan SK No. 038/SK/DIR-BPRSS/III/2020 Tentang SOP Pendanaan PT BPR Sumsel</p>

Handwritten signature

UMUM DAN SDM

1	<p>Kelemahan: Persetujuan Biaya Sumbangan Berdasarkan SK No 049/SK/Dir-BPRSS/V/2024 SOP Pengeluaran Kas, Biaya Rutin dan Non Rutin, pada point 5. Biaya Bantuan/Sumbangan :</p> <p>a. <i>Biaya bantuan/sumbangan diajukan melalui memo intern dan mendapat persetujuan Direksi disertai dokumen pendukung</i></p> <p>Pada transaksi Pengeluaran Kas Cabang Sekayu periode April 2024 s/d Agustus 2024 ditemukan ketidaksesuaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat memo internal persetujuan Direksi 2. Tidak terdapat dokumentasi tanda terima dari Bank BPR Sumsel ke Penerima Sumbangan, dan terdapat biaya lain terkait sumbangan tersebut yang melebihi disposisi Pimpinan Cabang 	<p>Kedepan lengkapi sesuai dengan SK 049/SK/Dir-BPRSS/V/2024 SOP Pengeluaran Kas, Biaya Rutin dan Non Rutin</p>
---	--	---

LAPORAN SLIK & LAPORAN BULANAN

1	<p>Kesalahan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Segmen D01 – Debitur Perseorangan</p> <p>Penyampaian laporan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) posisi Juli 2024 belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/POJK 03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK 03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dan SEOJK Nomor 3/SEOJK 03/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, tercermin dari kesalahan pelaporan pada data Segmen D01-Debitur Perseorangan</p> <p>Terdapat kesalahan penggolongan kategori debitur sebanyak 66 debitur KUM yang diisi NU (kredit atau pembiayaan kepada bukan debitur usaha mikro, kecil dan menengah)</p>	<p>Lakukan penginputan dan koreksi pada CBS</p>
2	<p>Kesalahan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Segmen A01 – Agunan (Laporan Agunan Tidak Diasuransikan)</p> <p>Pada Laporan informasi debitur segmen A01 sebanyak 154 Debitur dilaporkan agunan tidak diasuransikan. Hal ini belum sesuai dengan penginputan jaminan kredit diasuransikan atau tidak pada CBS yang mengakibatkan tidak sesuai laporan pada segmen A01, berdasarkan ketentuan SEOJK No 3/SEOJK 03/2021, Kolom diasuransikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kolom ini diisi dengan "y" jika agunan diasuransikan dan "T" jika agunan tidak diasuransikan b. Kolom ini bersifat mandatory (tidak dapat dikosongkan) <p>Lakukan koreksi dan self assessment untuk semua kredit yang memakai agunan, dan pastikan jika agunan discover asuransi, lakukan pengisian pada CBS sehingga kedepannya tidak terjadi ketidaksesuaian pada segmen A01 dan kondisi Realnya.</p>	<p>Lakukan penginputan dan koreksi pada CBS</p>
3	<p>Form 06 00 (Kategori Usaha) Laporan Bulanan</p> <p>Berdasarkan SEOJK No 18/SEOJK 03/2021 tentang Perubahan atas SEOJK No 8/SEOJK 03/2019 tentang Laporan Bulan BPR</p> <p>Terdapat 112 item debitur KUM yang salah penggolongan pada kolom kategori usaha sehingga mengakibatkan kesalahan pelaporan pada laporan bulanan Form 06 00</p>	<p>Lakukan pengecekan pada berkas jaminan dan koreksi pada CBS</p>

MARKETING

1	<p><u>Kelemahan Call Visit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat call visit Debitur a n debitur Rukip, Aprizal, dan M. Dani - Berdasarkan SE No 05/SE-DIR/BPRSS/IV/2019 bahwa Call visit dimulai kunjungan maksimal 1 bulan setelah pencairan, namun ditemukan call visit yang telah lewat 1 bulan setelah pencairan atas nama Sri Ekawati, CV Putra Laba - Pada Form call visit tidak terdapat tanggal kunjungan dimana tanggal tersebut bisa menjadi bukti telah dilakukan kunjungan sesuai rentang waktu yang telah ditentukan, 	<p>Agar lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam pembuatan call visit debitur</p>
---	---	--

	<p>atas nama debitur Puspariya, Ngadino, Ciknan, Karya Anak Negeri, Sriwijaya Bumi Madani dan Khan Lie Njuk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Form: Kunjungan tidak ditanda tangani oleh Debitur atas nama Ngadino dan Puspariya - berdasarkan SE No 05/SE-DIR/BPRSS/IV/2019 bahwa Call visit "Wajib mendokumentasikan foto setiap kunjungan yang memajukan perkembangan usaha tujuan pinjaman". Tetapi pada dokumen call visit tidak terdapat dokumentasi foto perkembangan usaha sesuai tujuan pinjaman atas nama Sri Ekawati, Ciknan, Khan lie Njuk, Puspariya, dan Ngadino 	
2	<p>Kelemahan Penanggung Jawab Account Maintenance Debitur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Metode Penagihan Soft Collection, Tidak terdapat Form Kunjungan penagihan debitur dari debitur yang menjadi Sample Kredit, atas nama debitur Hairul alamin dan Kadir - Terkait administrasi penggunaan Form Maintenance Debitur yang dibuat oleh semua marketing, form dibuat dengan periode perbulan bukan perhari, dan hanya menuliskan Debitur yang melakukan pembayaran saja sehingga berisiko tidak termonitoring semua debitur yang tagihannya akan jatuh tempo atau telah jatuh tempo, berdasarkan PKPB "hasil Maintenance Debitur dituangkan secara tertulis pada Form Maintenance Debitur", contoh sampel debitur an Hairul Alamin, tidak tercantum pada form maintenance yang dibuat marketing, tetapi ada pembayaran pada tanggal 29 mei 2024 akibat tidak termaintenance debitur dengan baik, mengakibatkan debitur pembayarannya lewat dari tanggal jatuh tempo yaitu 25 mei 2024, dan kedepannya karena tidak dimaintenance dengan baik debitur sekarang posisi sudah Kol 3 (Kurang Lancar) - Pada Metode Penagihan Hard Collection, Pada saat debitur migrasi dari Kol 2A ke kol 2B maka bagian marketing wajib melakukan serah terima account ke SKK adapun dokumen yang diserahkan adalah "List Debitur Migrasi, Berita Acara serah terima, Komitmen Debitur, Kartu Debitur dan Surat Peringatan (jika ada)". Namun pada periode pemeriksaan tidak ditemukan Serah terima tersebut. Pada sampel pemeriksaan dari bulan Mei 2024 sampai September 2024 yang menjadi bukti tidak termaintenance debitur dengan baik oleh marketing 	
KREDIT		
1	<p>Kelemahan Penginputan Jaminan Pada CBS (9 Debitur) Berdasarkan pengecekan pada Sistem terdapat jaminan yang belum dilakukan penginputan pada CBS, Hal ini dapat mempengaruhi pembentukan PPKA dan pelaporan bulanan ke OJK</p>	Lakukan Penginputan pada CBS
2	<p>Tidak terdapat bukti serah terima account dari Kol 2a ke 2b, 2c atau NPL yang dibuat oleh team Marketing kepada Team SKK ataupun sebaliknya jika debitur mengalami perbaikan (Temuan Berulang) Tidak ditemukan bukti serah terima account dari team marketing kepada SKK sesuai Ketentuan dalam PKPB PT BPR Sumsel 2023 BAB V PENANGANAN KREDIT DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH</p>	Kedepan lakukan serah terima account sesuai dengan PKPB
3	<p>Surat Peringatan Tidak Terfile Pada Berkas Kredit Asli dan Copy (Temuan Berulang) Pada Pemeriksaan sampel kredit P2 2024 terkait proses penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah, surat peringatan tidak terfile pada berkas kredit asli dan copy pada sampel debitur.</p>	Kedepan lengkapi SP pada file Asli/copy sesuai dengan PKPB tahun 2023 PT BPR Sumsel
4	<p>Kelemahan Blokir Angsuran Untuk Kredit Multiguna Pada BAB V Penanganan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah point V 8 Kelemahan :</p>	<p>a. Kedepan lengkapi memo blokir pada file Asli/copy sesuai dengan PKPB tahun 2023 PT BPR Sumsel, b. Agar diberikan pembinaan ke cabang dan kedepannya mintakan persetujuan pembukaan blokir tersebut sampai ke direksi, dikarenakan diluar ketentuan</p>

	<p>a. Pada sampel memo intern buka blokir bulan juli – agustus 2024, didapat 4 Debitur membuka blokir bukan karena Debitur Wanprestasi tetapi untuk keperluan pribadi Debitur yaitu biaya anak sekolah, adapun debitur yang menjadi temuan adalah Oktarini, Betty Anggraini, Yudi Indra Wijaya dan Chandra irawan</p> <p>b. Pada sampel memo intern buka blokir bulan juni - juli 2024, terdapat komitmen dari 6 Debitur untuk pengembalian dana blokir yang telah lewat jatuh tempo pengembalian tetapi pada saat pengecekan rekening tabungan, dana tersebut belum juga dikembalikan, adapun debitur tersebut atas nama yudi indra wijaya, Chandra irawan, Rio Wasono Adiputro, Ari Fitriansah, salahiah dan Sopanda</p>	<p>c. Lakukan maintenance terhadap janji pengembalian dana blokir</p>
5	<p>Debitur an. Rizki Bagus Ardani</p> <p>a. Pada perjanjian kredit pasal 1 fasilitas kredit tertulis denda pelunasan dipercepat sebanyak 3 kali angsuran dan ditambah bunga berjalan, hal ini tidak sesuai dengan SK No 53/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 dimana pelunasan dipercepat KMG Swasta dikenakan pinalti sebanyak 1 kali angsuran</p> <p>b. Pada Salinan Akta Kuasa menjual No 001 tanggal 01 agustus 2024 halaman kedua terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan penerima pinjaman yaitu sdr Rizki Bagus Ardani, pernyataan tersebut berbunyi "pihak pertama atau pemberi kuasa menyatakan dengan ini mengaku benar dan secara sah melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ... " dimana pada akta kuasa menjual pihak pertama tertulis tuan Asmutik dan nyonya Reliyanti (orang tua pemohon) bukan sdr Rizki Bagus Ardani selaku penerima pinjaman</p>	<p>Lakukan Revisi pada Perjanjian Kredit,</p>
6	<p>Debitur an. Nulhakim</p> <p>a. Pada perjanjian kredit pasal 1 fasilitas kredit tertulis denda pelunasan dipercepat sebanyak 3 kali angsuran dan ditambah bunga berjalan, hal ini tidak sesuai dengan sk SK No. 53/SK/Dir-BPRSS/VII/2023 dimana pelunasan dipercepat untuk KMG Swasta dikenakan pinalti sebanyak 1 kali angsuran</p> <p>b. Masih menggunakan format Addendum PK Restruktur yang lama dimana hal ini tidak sesuai dengan Memorandum revisi PKPB No 002/MR-DIR-BPRSS/VII/2024.</p> <p>c. Terdapat covenant dari direktur operasional yang mengharuskan jaminan diOTS dan dinilai kembali, tetapi pada dokumen kredit tidak terdapat bukti penilaian kembali jaminan debitur.</p>	<p>Lakukan revisi pada Perjanjian kredit,</p>
7	<p>Perbedaan Tanda Tangan Pasangan Debitur</p> <p>Terdapat perbedaan tanda tangan sesuai KTP pasangan debitur dengan dokumen kredit seperti perjanjian kredit, SP3K, Surat Persetujuan Pasangan dan formulir permohonan dengan Debitur a n Hadianto, Yulia Afriani, Zainal Abidin, Isnaini, dan Syamsidarni</p>	<p>Lengkapi Surat Pernyataan Beda tanda Tangan Pasangan Debitur</p>
8	<p>Debitur an. Romlah</p> <p>Addendum Perjanjian Kredit dan SP3K tidak ditanda tangani oleh pasangan Debitur namun tidak dilengkapi surat persetujuan dari pasangan debitur. Sedangkan pada surat pernyataan tidak tercover asuransi sudah terdapat tanda tangan pasangan debitur</p>	<p>Lengkapi kekurangan tanda tangan pasangan debitur</p>
9	<p>Debitur an. Sutrisno</p> <p>Pada Dokumen Jenis Kredit adalah KUM tetapi pada CBS terinput KMG</p>	<p>a. Buat Berita acara terkait kesalahan penginputan jenis pinjaman dan lakukan koreksi pada CBS</p>
10	<p>Debitur an. Sulastri</p> <p>a Surat keterangan usaha yang dilampirkan pada dokumen kredit, tertulis usaha debitur adalah kebun sayur sedangkan pada formulir usaha debitur adalah perdagangan sayur dan sewa alat catering dan sudah expired berlaku sampai dengan 14 mei 2022.</p>	<p>a. Lengkapi Surat Keterangan Usaha yang baru</p> <p>b. Lakukan penyesuaian terkait perubahan Tujuan pinjaman yaitu konsumtif</p>

	<p>b. Pada formulir kredit, hasil visit SKAI dan call visit tujuan penggunaan kredit adalah investasi dan modal kerja, hal ini sesuai dengan terdapatnya RAB alat catering dan renovasi tempat usaha yang terdapat pada dokumen kredit. Tetapi pada MKK, MPK, Perjanjian kredit dan CBS tertulis tujuan Pinjaman adalah Konsumtif. Seharusnya dibuat tujuan penggunaannya adalah Investasi dan Modal Kerja.</p>	
11	<p>Debitur an Sutrisno</p> <p>a. Surat keterangan usaha yang dilampirkan pada dokumen kredit, tertulis untuk persyaratan pengajuan kredit ke Bank BRI cabang Keluang.</p> <p>b. Pada MPK tertulis lama usaha 10 tahun, tetapi berdasarkan surat keterangan usaha, usaha berdiri sejak tahun 2017 (7 tahun)</p>	<p>Kedepannya agar lebih teliti dalam proses Analisa kreditnya</p>
12	<p>Debitur an Wempi Budiman</p> <p>a. Berdasarkan PKPB tahun 2023 BAB II Produk Pinjaman II.1.4 Asuransi calon debitur KUM wajib untuk dicover asuransi agunan (asuransi kebakaran untuk bangunan). Namun tidak terdapat deviasi jaminan tidak dicover Asuransi Agunan pada dokumen kredit. Mengingat BWMK dipimpin cabang yang memutus kredit.</p>	<p>a. Buatlan berita acara deviasi ke Direksi terkait jaminan tidak diasuransikan</p>
13	<p>Debitur an Rio Valdo</p> <p>a. Pada Formulir Permohonan, SP3K, Perjanjian Kredit dan CBS tujuan pinjaman adalah konsumtif, tetapi pada MKK, MPK dan bukti call visit tujuan penggunaan adalah modal usaha.</p> <p>b. Terdapat perbedaan pada MKK untuk biaya telpon, air, dan listrik sebesar Rp. 250.000 sedangkan pada MPK biayanya sebesar 500.000. Berdasarkan PKPB tahun 2023 Bab II produk pinjaman II.1.7 Persyaratan dokumen pendukung usaha point 2. Rekening listrik dan air ditempat usaha dan tempat tinggal. Namun pada pengecekan dokumen kredit tidak ditemukan dokumen tersebut sehingga tidak diketahui dasar analisa pada MPK dan MKK tersebut.</p> <p>c. Pada Salinan Akta Kuasa menjual No 13 tanggal 22 Mei 2024 halaman kedua terdapat pernyataan yang tidak sesuai dengan penerima pinjaman yaitu sdr Rio Valdo, pernyataan tersebut berbunyi "<i>pihak pertama atau pemberi kuasa menyatakan dengan ini mengaku benar dan secara sah melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ...</i>" dimana pada akta kuasa menjual pihak pertama tertulis Tuan Hermansyah dan Nyonya Darma Karta (orang tua pemohon) bukan sdr Rio Valdo selaku penerima pinjaman.</p>	<p>a. Lakukan penyesuaian pada MKK dan MPK, terkait Tujuan pinjaman</p> <p>b. Lakukan Analisa ulang dan lengkapi dokumen pendukung berupa rekening listrik dan air</p> <p>c. Lakukan renvoy/ perubahan akta kuasa menjual</p>
14	<p>Debitur an Yulia Afriani</p> <p>Pada pengecekan jaminan tidak terdapat SKMHT, berdasarkan keterangan dari admin kredit SKMHT belum diserahkan notaris kepada Pihak BPR, berdasarkan PKBPB notaris wajib menyerahkan Salinan SKMHT selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak penandatanganan SKMHT.</p>	<p>Lengkapi SKMHT</p>
15	<p>Kelemahan akte kuasa jual yang dibuat oleh Notaris Gemiralda Liberto Febriani</p> <p>Berdasarkan sampel pengecekan jaminan, terdapat kesalahan penulisan pada akte kuasa jual beli yang dibuat oleh notaris Gemiralda Liberto Febriani, adapun kelemahannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulastri, tanggal lahir tertulis 07-06-1975 seharusnya 07-08-1976 2. Neneng Soleha, tanggal lahir 17-06-1973 seharusnya 17-08-1973 3. Miftah Alfajri, kesalahan penulisan nomor PK 010/pk-kum/bprss-sky/I/2024 seharusnya 010/pk-kum/bprss-sky/VI/2024 4. Kurniawan, kesalahan penulisan nomor PK 166/pk-kmg/bprss-sky/III/2024 seharusnya menjadi PK 166/pk-kmg/bprss-sky/II/2024 	<p>Lakukan renvoi dan revisi akte kuasa jual</p>

Handwritten signature/initials

No	TEMUAN	REKOMENDASI
OPERASIONAL/PELAYANAN		
1	<p>Penerapan Instruksi Operasional Pada SK Nomor 067/SK/Dir-BPRSS/XI/2023 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional Serta Limit Operasional PT BPR Sumsel</p> <p>Point 6. Penanggung jawab Nomor Kombinasi Pintu Utama Ruang Khasanah (IA. Kasi Pelayanan, IB. CST, IC. Pimpinan Cabang) Point 8. Penanggung jawab Nomor Kombinasi Lemari Besi/Brankas (IA. Pimpinan Cabang, IB. Pjs. Pimpinan Cabang, IC. CST) Pergantian nomor kombinasi dilakukan minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) kali dalam enam bulan 2. Pada saat cuti/izin atau pergantian pejabat penanggung jawab <p>Pada pemeriksaan Ruang khasanah dan Lemari besi tanggal 12 Agustus 2024 terdapat penyimpanan kombinasi terakhir adalah tanggal 05 Juni 2024 yang seharusnya perubahan terakhir pada masa pemeriksaan (Februari 2024 s/d Juli 2024) adalah pada tanggal 08 Juli 2024 (dikarenakan penanggung jawab kombinasi telah kembali bertugas, kasi pelayanan cuti dari tanggal 27 Juni 2024 s/d 05 Juli 2024, Pimpinan Cabang dinas luar dari tanggal 04 Juli 2024 s/d 05 Juli 2024) Hasil pemeriksaan CCTV pada tanggal 08 Juli 2024 tidak terdapat aktifitas dilakukan perubahan kombinasi (CCTV terlampir), dikarenakan untuk perubahan kombinasi diperlukan jasa Teknisi khasanah dan Lemari besi, dan tanggal 05 Juni 2024 tersebut terdapat dokumentasi perubahan bersama dengan teknisi.</p> <p>*sebagai tambahan informasi pada periode pemeriksaan Februari 2024 s/d Juli 2024, pergantian kombinasi harus dilakukan 3x (bulan Mei, Juni, Juli) untuk Kombinasi Lemari Besi, sementara 1x (Bulan Juli 2024) untuk Kombinasi Pintu Utama Ruang Khasanah</p>	<p>Kedepan lakukan perubahan kombinasi sesuai dengan SK Nomor 067/SK/Dir-BPRSS/XI/2023 tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional Serta Limit Operasional PT BPR Sumsel</p>
MARKETING		
1	<p>Berdasarkan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel. Salah satu tugas dan tanggung jawab pengguna Teknologi <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i></p> <p>Hasil rekapitulasi kunjungan Marketing Cabang Lahat yang terdapat pada TRC</p> <p>Didapatkan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan Marketing Ali Supratman, Mahindra Apriansyah, Syahrul Irawan belum memenuhi target sesuai dengan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan Tracking Connection (TRC) Mobile PT Bank BPR Sumsel. 2. Tidak terdapat cetakan laporan harian masing-masing Marketing 	<p>Kedepan lakukan penginputan TRC sesuai dengan SK No 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection (TRC) Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel</p>
AKUNTANSI DAN UMUM/SDM		
1	<p>Logbook Kendaraan Dinas Pada SK 015/Dir-BPRSS/II/2021 Tentang penanggung jawab kendaraan dinas operasional PT Bank BPR Sumsel "penanggung jawab/sopir/pemakai KDO wajib mengisi logbook kendaraan dinas".</p>	<p>Lakukan pembuatan logbook sesuai dengan SK 015/Dir-BPRSS/II/2021 Tentang penanggung jawab kendaraan dinas operasional PT Bank BPR Sumsel</p>
2	<p>Voucher PB Akuntansi Pada periode pemeriksaan bulan Februari 2024 s/d Juli 2024, terdapat voucher PB (Pemindahbukuan) pada Bagian Akuntansi yang belum ditandatangani oleh Pimpinan Cabang</p>	<p>Lengkapi tanda tangan Pimpinan Cabang sebagai bentuk monitor atasan terhadap voucher</p>
3	<p>Voucher BPK (Biaya Pengeluaran Kas) Umum Pada periode pemeriksaan bulan Februari 2024 s/d Juli 2024, terdapat voucher BPK (Biaya Pengeluaran Kas) pada Bagian Umum SDM yang belum ditandatangani oleh Pimpinan Cabang</p>	<p>Lengkapi tanda tangan Pimpinan Cabang sebagai bentuk monitor atasan terhadap voucher</p>

<p>1</p>	<p>Kelemahan Pada Persyaratan Umum Pada Kelengkapan Dokumen Kredit Berdasarkan SK No 053/Dt-BPRSS/VIII/2023 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus Kredit Multi Guna (KMG)</p> <p>a. Surat Rekomendasi dari instansi yang bersangkutan merupakan salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi. Terdapat banyak kelemahan dari surat rekomendasi dari Dokumen Kredit yang menjadi sampel seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 2 Debitur yang Nomor Surat Rekomendasi tidak diisi atas nama heraldi dan Suryani 2. Terdapat 1 Debitur yang Tanggal pada kolom surat rekomendasi tidak dicantumkan atas nama Lisawati 3. Terdapat 2 Debitur yang Surat Rekomendasi berupa copy bukan asli atas nama Lisawati dan ismail mawadi yazid <p>b. Formulir Permohonan Kredit pada sampel yang masih terdapat kelemahan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 6 Debitur yang kelengkapan dari isi yang tidak lengkap pengisiannya atas nama debitur Suryani, Zal Bopri taswin, Risawati, Lisawati, Yuniarti, mahda alam, 2. Terdapat 2 Debitur yang Formulir permohonan tidak ditandatangani oleh debitur dan/atau pasangan debitur atas nama debitur Ismail mawadi yazid dan Yuniarti 3. Foto pasangan debitur tidak terlampir pada formulir atas nama debitur pasmawati 	<p>Lengkapi pengisian dokumen</p>
<p>2</p>	<p>Dokumentasi File Kredit</p> <p>Didalam PKPB Bab III.8 Dokumentasi File Kredit "<i>Dokumen kredit debitur merupakan dokumen penting bank dokumen asli ataupun fotocopy yang harus disimpan dengan baik dan aman dengan tujuan untuk mengamankan dokumen kredit dan untuk memudahkan jika debitur atau eks debitur akan melakukan transaksi baru top up ataupun dokumen yang akan digunakan untuk penyelesaian kredit bermasalah. <u>Seluruh dokumen asli kredit wajib disimpan pada filing cabinet dan terkunci</u></i></p>	<p>Kedepan Lakukan penyimpanan sesuai dengan PKPB.</p>
<p>3</p>	<p>Kelemahan Pada Log Book Jaminan Kredit</p> <p>Berdasarkan pengecekan sampel debitur lunas bulan juni dan juli 2024 didapatkan kelemahan pencatatan pada Log Book Jaminan Kredit dimana hanya mencatat jaminan yang masuk dan tidak mencatat jaminan yang keluar.</p>	<p>Kedepan lakukan secara disiplin dalam pengisian logbook jaminan</p>
<p>4</p>	<p>Kelemahan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)</p> <p>Berdasarkan PKPB tahun 2023 mengenai Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K)</p> <p>"SP3K adalah dokumen persetujuan kredit kepada Debitur. Surat tersebut merupakan surat yang akan disampaikan kepada Debitur atas persetujuan dari permohonan pinjaman kredit yang telah diajukan, SP3K berisikan terkait dengan jumlah plafon yang disetujui, bunga pinjaman, biaya-biaya yang timbul atas perjanjian kredit dan persiapan perjanjian kredit, pengikatan agunan kredit."</p> <p>a. Terdapat 12 Debitur yang tidak ditulis tanggal pada SP3K yang dapat menimbulkan kesalahan pada penulisan tanggal pada SP3K pada Perjanjian Kredit atas nama debitur Rika Lianah, Lilis Komariah, Eko Wahyu, Ita Sukaisi, Nita Haspianti, Muhrobil Uhro, Rohayati, Risawati, Hesti Aprilianti, Mayang Surya, M dou Boys Fernandes dan Ariesta Melinda Moha</p> <p>b. Terdapat 5 Debitur yang tidak ditulisnya biaya premi asuransi pada SP3K atas nama debitur Muhrobil uhro, Rohayati, Hesti aprilianti, Mayang Surya, Ariesta Melinda Moha</p>	<p>Lakukan koreksi terhadap sp3k debitur tersebut</p>

	<p>c. Terdapat 2 Debitur yang tidak ada SPJK pada dokumen Kredit atas nama debitur a n M. Al Avit (Halaman pertama) dan Yuniarti</p> <p>d. Terdapat 2 debitur yang SPJK tidak di tandatangani oleh Pimpinan Cabang atas nama budiarti dan Nita haspiani</p>	
5	<p>Kredit tanpa deviasi dan persetujuan khusus diluar ketentuan SK No 053 Tahun 2023 tentang perubahan ketentuan persyaratan umum dan khusus KMG</p> <p>Diketahui terdapat 3 Debitur atas nama Mayang Surya, Rohayetti dan Hesti Aprillyanti yang merupakan nasabah SK Fotocopi (sisa Gaji) tetapi tidak dilampirkan deviasi terkait penggunaan SK FC Legalisir PJK yang dimana berdasarkan SK No 053 Tahun 2023 tentang Perubahan ketentuan Persyaratan Umum dan Khusus KMG persyaratan khusus Kredit Multi Guna untuk Sk Fotocopi dan PJK</p>	<p>Kedepan lakukan deviasi sesuai SK No 053 Tahun 2023 tentang Perubahan ketentuan Persyaratan Umum dan Khusus KMG persyaratan khusus Kredit Multi Guna untuk Sk Fotocopi dan PJK</p>
6	<p>Kelemahan Penginputan Jaminan Pada CBS</p> <p>Berdasarkan pengecekan jaminan terdapat 1 jaminan yang belum dilakukan penginputan pada CBS. Adapun jaminan tersebut atas nama debitur Muhammad Rendi Septian Ade (Loan No : 10000165) Hal ini dapat mempengaruhi pembentukan PPKA dan pelaporan bulanan ke cjk</p>	<p>Lakukan penginputan pada CBS</p>
7	<p>Debitur an. Ismail Marwandi Yazid</p> <p>a. Formulir belum ditanda tangani oleh debitur dan pasangan</p> <p>b. Perbedaan tanda tangan debitur dan pasangan sesuai KTP dengan SPJK dan Perjanjian Kredit</p> <p>c. Surat rekomendasi dari kepala sekolah sebagai salah satu syarat umum dan dokumen mandatory tidak dilampirkan yang asli melainkan hanya fotocopy legalisir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengisian formulir secara lengkap 2. Lengkapi materai dan ttd debitur 3. Lengkapi surat rekomendasi asli
8	<p>Debitur an. Aprivudi Hartian</p> <p>a. Pada Form 06 00 Golongan Penjamin dilaporkan 850(dicover asuransi jiwa) dan Bagian yang dijamin 100% Berdasarkan dokumen kredit terdapat pernyataan Debitur tidak dicover asuransi Jiwa.</p> <p>b. Pada segmen F01 Kolom Frekuensi Restruktur yang dilaporkan adalah 4 kali restrukturisasi seharusnya 5 kali restrukturisasi sedangkan pada tanggal restrukturisasi awal dilaporkan 25/10/2023</p> <p>c. Pada Perjanjian kredit (restrukturisasi) terakhir terdapat kelemahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penomoran PK yang tertulis adalah 134 V/PK ADDRESS/KMG/BSS-LHT/X/2023 Kesalahan penulisan produk Kredit KMG seharusnya KUM. 2. Pada PK Hal 1 kesalahan penulisan menunjuk PK Pertama tertulis PK No 134/PK-KUM/BSSLHT/IX/2021 seharusnya 134/PK-KUM/BSS-LHT/IV/2019. 3. Pada pasal 1 Fasilitas Kredit, pada PK tertulis Jenis Fasilitas adalah Kredit Multi Guna, Seharusnya Kredit Usaha Mikro. 4. Pada Pasal 1 Fasilitas Kredit pada PK tertulis Plafond awal Rp. 328 000 000 seharusnya Rp. 200 000.000. 	<p>a-b Lakukan koreksi pada Lapbul dan SLIK</p> <p>c lakukan revisi PK restrukturisasi</p>
9	<p>Debitur an. Suryani</p> <p>a. Pada PK No 4343/PK-KMG/BSSLHT/I/2024 biaya asuransi jiwa tertulis Rp. 12 450 000,- sedangkan Pada SPJK No 4343/SPJK/KRD-BPRSS/I/2024 terdapat kesalahan penulisan pada Poin 1 b Biaya premi asuransi dimana tertulis Rp. 3 000 000.</p>	<p>Lengkapi kekurangan dokumen dan revisi SPJK</p>
10	<p>Debitur an. Lisnawati</p> <p>a. Surat pernyataan menitipkan ATM dan buku tabungan, dan surat keterangan menyelesaikan kewajiban jika pindah dinas tidak diisi lengkap</p> <p>b. Surat rekomendasi dari kepala sekolah sebagai salah satu syarat umum dan dokumen mandatory tidak melampirkan tanggal dan hanya hasil print dari Scan bukan asli</p>	<p>Lengkapi kekurangan dokumen kredit dan PK</p>

	<p>Debitur A N Muhrizal Uhron</p> <p>a. Pada SP3K No 61/SP3K/KRD-BPRSS/VII/2024 biaya premi asuransi belum diisi.</p> <p>b. Terdapat kesalahan Pada PK No 4451/PK/BSSLJIT/VII/2024 tanggal 19 juli 2024 hal 1 Tanggal SP3K No 61/SP3K/KRD-BPRSS/VII/2024 adalah tanggal 17 juli 2024, sedangkan berdasarkan pengecekan Dokumen Kredit tanggal tersebut adalah tanggal berkas masuk, dan berdasarkan MKK dan MPK dari bagian Kredit tercantum tanggal 18 Juli 2024 kredit tersebut baru diproses.</p> <p>c. Pada PK No 4451/PK/BSSLJIT/VII/2024 pasal 2 Syarat dan tata cara penarikan dana terdapat kesalahan penulisan SP3K dimana tertulis No 59/SP3K/KRD-BPRSS/VII/2024 seharusnya No 61/SP3K/KRD-BPRSS/VII/2024</p>	Lengkapi kekurangan dokumen dan revisi SP3K.
12	<p>Debitur an Rika Lianah</p> <p>a. Tanggal Pada SP3K Tidak diisi</p> <p>b. Pada SP3K No /SP3K/KRD-BPRSS/VII/2024 biaya premi asuransi belum diisi.</p> <p>c. Pada SP3K periode pertanggungan dibuat 17 tahun 08-07-2024 sd 08-03-2041. Seharusnya berdasarkan form deviasi dan pernyataan debitur, periode pertanggungan hanya 10 tahun mulai 09-07-2024 sd 08-07-2034</p>	Lengkapi kekurangan SP3K
13	<p>Debitur an. Mahda Alam</p> <p>a. Formulir pengajuan kredit belum diisi lengkap yang dimana isi dari formulir tersebut sebagai dasar awal bagi analis kredit memproses dan menentukan besaran plafond, tujuan kredit, dan informasi penting lainnya terkait debitur.</p> <p>b. Pada MKK, MPK dan SP3K tujuan kredit ditulis Konsumtif, sedangkan pada Perjanjian Kredit dan CBS sebagai Modal Kerja.</p> <p>c. Terdapat perbedaan tanda tangan Debitur dan Pasangan pada KTP dengan perjanjian Kredit.</p>	Lengkapi kekurangan dokumen
14	<p>Debitur an. Yuniarti</p> <p>a. Formulir pengajuan kredit belum diisi lengkap hanya diisi nama debitur dan belum ditandatangani oleh debitur dan pasangan.</p> <p>b. Berdasarkan MKK, MPK dan PK tujuan kredit adalah konsumtif, tetapi pada CBS tercatat sebagai modal kerja.</p> <p>Hingga berakhirnya pemeriksaan skai tanggal 15-08-2024, belum terdapat setoran dari debitur semenjak pencairan debitur tanggal 31-07-2024 dan tidak ditemukan bukti maintenance terhadap debitur. Hal ini tidak sesuai dengan mitigasi risiko pada deviasi kredit dan perjanjian kredit "pasal 6 ketentuan-ketentuan lain ayat 1a bersedia untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman secara mingguan (cash pick up)".</p>	Lengkapi kekurangan dokumen
15	<p>Debitur an. Nopi Anggria</p> <p>a. Pada SP3K No 002/SPPK-KUM/BPRSS/IV/2024, tidak terdapat klausal blokir angsuran.</p> <p>b. Pada MKK, MPK, SP3K dan PK tujuan penggunaan dibuat konsumtif Berdasarkan pengecekan pada CBS tujuan kredit adalah modal kerja.</p> <p>c. Pada rincian biaya tidak tercantum nominal biaya pengikatan notaris</p> <p>d. Covernote dari notaris sudah jatuh tempo namun sampai pemeriksaan berakhir belum diperpanjang dan harus mendapatkan persetujuan dari direktur operasional.</p> <p>e. Berdasarkan PKPB tahun 2023 III.4.3 Dokumen perjanjian kredit dan surat addendum perjanjian kredit "pinjaman kredit > 50 juta - ≤ Rp 500 juta menggunakan surat perjanjian kredit bawah tangan dibuat oleh BPR SUMSEL, dan dilegalisir notaris".</p>	Revisi PK, lengkapi covernote, jelaskan kepada debitur terkait PK Notaril dan mintakan persetujuan Debitur dan koreksi pada CBS Terkait Pelaporan SLIK Segmen F01

	<p>Namun berdasarkan covernote notaris No. 40/Not-ppat/an/IV/2024 dilakukan pengikatan jaminan hak tanggungan dan perjanjian kredit notaris. Jika memperhatikan UU P2SK dan POJK No 22 Tahun 2023 perlindungan konsumen hal ini berpotensi merugikan Debitur dikarenakan membayar biaya perjanjian kredit notaris yang tidak menjadi covenant kreditnya.</p> <p>f. Terdapat 2 perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit notaris dan perjanjian kredit dibawah tangan yang dibuat oleh BPR Sumsel. Namun No PK yang diinput pada CBS untuk dilaporkan pada segmen FO1 laporan SLIK adalah No PK perjanjian dibawah tangan bukan PK Notaris.</p>	
16	<p>Debitur an. Ariesta Meylinda Meba</p> <p>a. Pada SP3K No 73/SP3K/KRD-BPRSS/VII/2024 biaya premi asuransi dan materai belum diisi.</p> <p>b. Surat kuasa kepada bendahara tidak diisi lengkap</p> <p>c. Diketahui dari dokumen kredit pasangan debitur tidak bisa hadir, namun tidak terdapat surat persetujuan pasangan pada dokumen kredit</p> <p>d. Formulir permohonan kredit tidak terdapat foto debitur.</p> <p>e. Tanda terima jaminan berupa Asli SK PPPK tidak ditandatangani oleh petugas bank yang menerima</p> <p>f. Belum diserahkan copy file akad kredit kepada debitur dibuktikan masih terlampir pada dokumen asli dan lembar Tanda Terima file copy akad kredit belum ditandatangani oleh petugas bank yang menyerahkan.</p>	Lengkapi kekurangan SP3K, kekurangan dokumen kredit dan Copy File PK diserahkan kepada debitur.
17	<p>Debitur an. Ita Sukarsi</p> <p>a. Pada PK No 4047.1/ADD-PK-KMG/BPRSS/V/2024 pasal 3 syarat dan tata cara penarikan kredit terdapat kesalahan penulisan SP3K No 12/SP3K/KRD-BPR/I/2024 seharusnya No 12/SP3K/KRD-BPR/V/2024.</p>	Lengkapi kekurangan pada SP3K, dokumen kredit dan revisi pada PK
18	<p>Debitur an. Nita Haspianti</p> <p>a. Pada PK No 4030.1/ADD-PK-KMG/BPRSS/V/2024 pasal 3 syarat dan tata cara penarikan kredit terdapat kesalahan penulisan SP3K No 06/SP3K/KRD-BPR/I/2024 seharusnya No 06/SP3K/KRD-BPR/V/2024.</p>	Lakukan revisi pada PK
LAPORAN BULANAN & LAPORAN SLIK		
1	<p>Kesalahan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Segmen D01 Debitur Perseorangan</p> <p>Penyampaian laporan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) posisi April 2024 belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/POJK 03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK 03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dan SEOJK Nomor 3/SEOJK 03/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, tercermin dari kesalahan pelaporan pada data Segmen D01-Debitur Perseorangan yaitu :</p> <p>a. Debitur atas nama Yuniarti (CIF 00202481) dengan kesalahan berupa tidak terisinya kolom yang menjadi Mandatory yaitu jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NPWP, Kode Kab/Kota, Kode Negara Domisili, Kode Pekerjaan, Tempat Bekerja, Kode Bidang Usaha Tempat Bekerja, Alamat Tempat Bekerja, Kode Sumber Penghasilan, Status Perkawinan dan Nama Gadis Ibu Kandung</p>	Lakukan penginputan dan koreksi pada CBS

	<p>b. Terdapat kekurangan pengisian NoKTP pada Debitur kredit yang terisi kurang dari 16 digit dimana kolom KTP harusnya terisi 16 digit sebanyak 2 Debitur dengan data terlampir.</p> <p>c. Terdapat 28 Debitur kredit yang belum terinputnya No NPWP pada CBS dan 7 Debitur yang kurang lengkap pengisian No NPWP.</p>	
2	<p>Form 11 00 (Daftar Tabungan) Laporan Bulanan</p> <p>Terdapat kekurangan pengisian dan kesalahan penggolongan nasabah pada form 11.00.</p> <p>Mengacu pada penjelasan umum kolom dalam form daftar dan form rincian Bab II tentang pihak ketiga bukan bank SEOJK No 12 Tahun 2022 tentang laporan bulanan BPR</p>	Lakukan penginputan dan koreksi pada CBS
4	<p>Form A01 Laporan SLIK Agunan Tidak Diasuransikan</p> <p>Pada Laporan Bulan Form A01 (28 Debitur) dilaporkan seluruh agunan tidak diasuransikan. Hal ini belum sesuai dengan penginputan jaminan kredit diasuransikan atau tidak pada CBS yang mengakibatkan tidak sesuainya laporan pada Form A01, berdasarkan ketentuan SEOJK No 3/SEOJK 03/2021 :</p> <p>Kolom Diasuransikan</p> <p>a. Kolom ini diisi dengan "y" jika agunan diasuransikan dan "T" jika agunan tidak diasuransikan.</p> <p>b. Kolom ini bersifat mandatory (tidak dapat dikosongkan). Lakukan koreksi dan self assessment untuk semua kredit yang memakai agunan, dan pastikan jika agunan discover asuransi, lakukan pengisian pada CBS sehingga kedepannya tidak terjadi ketidak sesuaian pada Form A01 dan kondisi Realnya.</p>	Lakukan penginputan dan koreksi pada CBS
6	<p>Kesalahan Input Pada Form 06 00</p> <p>a. Kesalahan input pada kolom jenis Debitur (3 item)</p> <p>b. Kesalahan input pada kolom Hubungan dengan Bank (1 item)</p> <p>c. Berdasarkan sampel kredit terdapat 16 item kesalahan penginputan lokasi penggunaan</p>	Lakukan penginputan dan koreksi pada CBS

11/10

No	TEMUAN	REKOMENDASI
OPERASIONAL & PELAYANAN		
1	<p>Monitoring Pengecekan Alarm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit operasional PT BPR Sumsel, point 29. Penanggung jawab pemeriksaan alarm nomor 2 "Lakukan pemeriksaan dengan simulasi keaktifan (pengecekan) fungsi dan kerja alarm secara berkala setiap akhir hari kerja operasional". Nomor 3 "Lakukan simulasi tes alarm dan wajib tersambung pada Handphone petugas utama (Security) dan Kepala Bagian Operasional dan Bisnis". Pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dilakukan pemeriksaan pada fungsi alarm dan tombol darurat, ditemukan bahwa alarm tidak terhubung dengan petugas utama (Security) dan Kabag Operasional dan Bisnis, hal ini tercermin juga pada isi logbook kontrol alarm yang berisi dilakukan pengecekan fungsi dan kerja alarm serta pergantian PIN Alarm dilakukan hanya setiap akhir bulan - Berdasarkan pemeriksaan CCTV setiap akhir hari kerja periode bulan Mei 2024 s/d September 2024, tidak terlihat aktifitas simulasi pengetesan alarm yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Operasional hanya pada saat akhir bulan saja 	<p>Kedepan lakukan simulasi dan pengecekan fungsi dan kerja alarm (pastikan alarm terhubung dengan petugas utama dan Kabag Operasional dan bisnis sesuai dengan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit operasional PT BPR Sumsel</p>
2	<p>Perubahan Kombinasi Khasanah dan Lemari Besi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilakukan pergantian Kombinasi Lemari Besi 1 (kali) dalam enam bulan yang jatuh pada tanggal 01 Juni 2024, pada saat cuti/izin pejabat penanggung jawab yaitu pada tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 02 Juni 2024 2. Tidak dilakukan perubahan kombinasi khasanah 1 (kali) dalam enam bulan yang jatuh pada tanggal 01 Juni 2024, pada saat cuti/izin pejabat penanggung jawab yaitu pada tanggal 17 September 2024 	<p>Kedepan lakukan pergantian kombinasi Khasanah dan Lemari besi sesuai dengan SK No. 067/SK/DIR-BPRSS/XI/2023 Tentang SOP Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Operasional serta limit operasional PT BPR Sumsel</p>
APU PPT		
1	<p>Penerapan APU PPT</p> <p>Pada pemeriksaan voucher transaksi Teller periode Mei 2024 s/d September 2024 terdapat transaksi setoran tunai lebih dari/sama dengan Rp 100 000 000,- yang tidak diisi kolom Sumber Dana dan Tujuan Transaksi pada slip setoran</p>	<p>Lakukan self assessment terhadap keseluruhan slip setoran dan lakukan pengisian Sumber dana dan Tujuan transaksi pada slip setoran lebih/sama dengan Rp 100jt</p>
2	<p>Daftar WIC (<i>Walk In Customer</i>)</p> <p>Berdasarkan SK 079/SK/Dir-BPRSS/XII/2023 SOP APU PPT dan PPPSPM PT BPR Sumsel, dimana diatur penggunaan Daftar WIC (<i>Walk In Customer</i>) namun pada periode pemeriksaan bulan Mei 2024 s/d September 2024 tidak terdapat daftar WIC, hanya terdapat Form Transaksi WIC</p>	<p>Kedepan buat Daftar WIC sesuai format pada No 079/SK/Dir-BPRSS/XII/2023 SOP APU PPT dan PPPSPM PT BPR Sumsel</p>
3	<p>Pelatihan APU PPT</p> <p>Berdasarkan SOP No 079/SK/Dir-BPRSS/XII/2023 SOP APU PPT dan PPPSPM PT BPR Sumsel, Bab VII SDM dan Pelatihan "<i>Bank Wajib memberikan pelatihan tentang APU, PPT dan PPPSPM pada pejabat dan atau pegawai sesuai dengan kebutuhan yang berkesinambungan dan berkala, paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun</i>"</p> <p>Terdapat 2 pegawai yang belum mendapatkan pelatihan APU PPT dan PPPSPM yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emilda Aryani (Kabag Funding) 2. Alif Permana Putra (Staff Funding) 	<p>Lakukan Pelatihan APU PPT dan PPPSPM kepada pegawai yang belum mengikuti pelatihan</p>

MARKETING

<p>1</p>	<p>Kelemahan Call Visit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat call visit Debitur a n debitur Rukip, Aprizal, dan M. Dani - Berdasarkan SE No 05/SE-DIR/BPRSS/IV/2019 bahwa Call visit dimulai kunjungan maksimal 1 bulan setelah pencairan, namun ditemukan call visit yang telah lewat 1 bulan setelah pencairan atas nama Sri Ekawati, CV Putra Laba - Pada Form call visit tidak terdapat tanggal kunjungan dimana tanggal tersebut bisa menjadi bukti telah dilakukan kunjungan sesuai rentang waktu yang telah ditentukan, atas nama debitur Puspariya, Ngadino, Ciknan, Karya Anak Negeri, Sriwijaya Bumi Madani dan Khan Lie Njuk - Pada Form Kunjungan tidak ditanda tangani oleh Debitur atas nama Ngadino dan Puspariya - Berdasarkan SE No 05/SE-DIR/BPRSS/IV/2019 bahwa Call visit "<i>Wajib mendokumentasikan foto setiap kunjungan yang menunjukkan perkembangan usaha tujuan pinjaman</i>". Tetapi pada dokumen call visit tidak terdapat dokumentasi foto perkembangan usaha sesuai tujuan pinjaman atas nama Sri Ekawati, Ciknan, Khan lie Njuk, Puspariya, dan Ngadino 	<p>Agar lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam pembuatan call visit debitur</p>
<p>2</p>	<p>Kelemahan Penanggung Jawab Account Maintenance Debitur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Metode Penagihan Soft Collection, Tidak terdapat Form Kunjungan penagihan debitur dari debitur yang menjadi Sample Kredit, atas nama debitur Hairul alamin dan Kadir - Terkait administrasi penggunaan Form Maintenance Debitur yang dibuat oleh semua marketing, form dibuat dengan periode perbulan bukan perhari, dan hanya menuliskan Debitur yang melakukan pembayaran saja sehingga berisiko tidak termonitoring semua debitur yang tagihannya akan jatuh tempo atau telah jatuh tempo, berdasarkan PKPB "<i>hasil Maintenance Debitur dituangkan secara tertulis pada Form Maintenance Debitur</i>", contoh sampel debitur a n Hairul Alamin, tidak tercantum pada form maintenance yang dibuat marketing, tetapi ada pembayaran pada tanggal 29 mei 2024 akibat tidak termaintenace debitur dengan baik, mengakibatkan debitur pembayarannya lewat dari tanggal jatuh tempo yaitu 25 mei 2024, dan kedepannya karena tidak dimaintenance dengan baik debitur sekarang posisi sudah Kol 3 (Kurang Lancar) - Pada Metode Penagihan Hard Collection, Pada saat debitur migrasi dari Kol 2A ke kol 2B maka bagian marketing wajib melakukan serah terima account ke SKK adapun dokumen yang diserahkan adalah "<i>List Debitur Migrasi, Berita Acara serah terima, Komitmen Debitur, Kartu Debitur dan Surat Peringatan (Jika ada)</i>". Namun pada periode pemeriksaan tidak ditemukan Serah terima tersebut. - Pada sampel pemeriksaan dari bulan Mei 2024 sampai September 2024 yang menjadi bukti tidak termaintenace debitur dengan baik oleh marketing, terdapat permohonan pembukaan blokir sebanyak 55 Debitur dimana pada saat debitur melakukan setoran angsuran dikemudian hari akan dikembalikan lagi ke tabungan debitur sebagai dana blokir dan hingga periode pemeriksaan berakhir tidak terdapat pengembalian dana blokir tersebut, diantara 55 Debitur tersebut terdapat 15 Debitur yang baru pencairan periode Mei 2024 hingga September 2024 	<p>Agar dilaksanakan sesuai ketentuan PKPB Tahun 2023</p>
<p>3</p>	<p>Setoran dilakukan tidak pada hari yang sama oleh Bagian Marketing Pada pemeriksaan transaksi CS Non Tunai periode Mei 2024 s/d September 2024, terdapat memo pemindahbukuan yang dibuat oleh Bagian Marketing untuk setoran secara transfer, antara bukti setor dan tanggal memo pemindahbukuan tidak sesuai</p>	<p>Kedepan harus dilakukan pemindahbukuan setoran debitur yang melalui transfer pada hari yang sama untuk menghindari kolektibilitas 1 dan 2 mengalir, dan berpotensi terjadinya complain debitur</p>

Handwritten signature

	<p>dan menyebabkan debitur menjadi DPD (<i>Day Past Due</i>), disini terdapat resiko jika debitur menyetor sebelum jatuh tempo namun dipertanggungjawabkan saat lewat jatuh tempo yaitu akan terjadi tunggakan pada kolektibilitas 1 dan 2</p>	
4	<p>Penggunaan Tracking Mobile (TRC) Berdasarkan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection</i> (TRC) <i>Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel, Ketentuan Target penggunaan TRC per hari kerja Hasil rekapitulasi kunjungan Marketing Kantor Pusat yang terdapat pada TRC dengan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat ketidaksesuaian pencapaian masing-masing Marketing dengan ketentuan SK 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection</i> (TRC) <i>Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel 	<p>Kedepan lakukan evaluasi dan pembinaan sesuai dengan SK No 052/SK/Dir-BPRSS/VI/2024 tentang Perubahan ketentuan <i>Tracking Connection</i> (TRC) <i>Mobile</i> PT Bank BPR Sumsel.</p>
KEMUKA		
1	<p>Kelemahan Administrasi pada Admin Kredit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Order Notaris Tidak diarsip dengan baik, dan tidak diarsip copy covernote pada file kredit dimana berdasar PKPB "<i>Copy Covernote notaris dimasukkan dalam file asli dan file fotokopi kredit masing-masing debitur</i>", Contoh debitur a n Aprizal. - Log Book penyimpanan dokumen agunan pada lemari besi tidak terarsip dengan baik banyak nasabah yang tidak tertulis, Contoh Debitur a n Hikmah, dan Miharnas - Berdasarkan PKPB terkait Ketentuan penyimpanan Dokumen, Dokumen kredit aktif (Dokumen Fotokopi) disimpan pada filling cabinet terkunci, namun pada bagian admin kredit, masih banyak terdapat dokumen kredit aktif yang tidak tersimpan dengan baik, hanya diletakan diatas filling cabinet diruang terbuka 	<p>Lakukan sesuai ketentuan yang berlaku</p>
2	<p>Kelemahan Pada Persyaratan Umum Pada Kelengkapan Dokumen Kredit Berdasarkan SK No 053/Dir-BPRSS/VIII/2023 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus Kredit Multi Guna (KMG), periode sample Mei 2024 s/d September 2024.</p> <p>a. Surat Kuasa Potong Gaji/Honor/TPP/ Tukin masih terdapat kelemahan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diisi nominal potongan angsurannya, debitur atas nama : Asmarani Fatma Shavica, Bella Hikmah, Wisnu Wirawan, Handri Romadhona, 2. Tidak terdapat Tanda tangan dan stempel perusahaan pada slip gaji oleh pejabat yang berwenang, atas nama debitur Devid Arsil <p>a. Formulir Permohonan Kredit terdapat beberapa kelemahan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat Formulir permohonan Kredit namun berupa surat permohonan pinjaman saja, debitur atas nama : Asmarani Fatma Shavica, Berry Rulianzah, Angga Sunjaya, Wisnu Wirawan, Yoga Dwi Prakoso 2. Tidak diisi keluarga yang tidak serumah dapat dihubungi, debitur atas nama Bella Hikmah 3. Formulir tidak ditanda tangani oleh pasangan debitur, atas nama Hikmah <p>b. Surat Rekomendasi dari instansi yang bersangkutan merupakan salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi. Terdapat kelemahan surat rekomendasi dari Dokumen Kredit yang menjadi sampel seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nominal Sisa Gaji tidak dicantumkan, atas nama debitur Bobi Pratama, Hikmah <p>c. Kesalahan pengisian formulir permohonan kredit atas nama Pahala Simanjuntak (04046683) Tanggal 1 Juli 2024 dimana menggunakan Formulir KMG, diketahui debitur tersebut adalah KUM</p>	<p>Lengkapi kekurangan dan kedepannya menjadi perhatian kedepannya</p>

el

	<p>d. Berdasarkan SK No. 53/2023 Syarat dan ketentuan umum wajib melampirkan SK asli pengangkatan pegawai dan kartu jamsostek asli, namun tidak ditemukan dokumen tersebut sebagai salah satu syarat kredit, atas nama debitur Indah Mawarni, Tutik Pebrianti (keduanya merupakan sertifikasi swasta)</p>	
3	<p>Kelemahan Pada Perjanjian Kredit</p> <p>a. Kesalahan Penulisan Biaya denda pelunasan dipercepat dikenakan Biaya penalty 3 (tiga) kali angsuran dan bunga bulan berjalan, pada SK 68 tahun 2024 tentang perubahan fasilitas kredit KMG pegawai ini tidak menjelaskan tentang pinalti pelunasan dipercepat, sample atas nama debitur Asmarani Fatma Shavica, Bella Hikmah, Berry Rulianzah, Wisnu Wirawan, Yoga Dwi Prakoso</p> <p>b. Kesalahan Penulisan Biaya denda pelunasan dipercepat dikenakan Biaya penalty 3 (tiga) kali angsuran dan bunga bulan berjalan Berdasarkan SK No 53 Tahun 2023 tentang perubahan ketentuan, persyaratan umum dan khusus KMG untuk pelunasan dipercepat Fasilitas KMG Pegawai Swasta dan BUMN/BUMD dikenakan pinalti sebanyak 1 (satu) kali angsuran, sample atas nama Handri Romadhona, Maya Valentina</p> <p>c. Debitur atas nama Bella Hikmah, pada perjanjian kredit terdapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan Penulisan No. SPJK dan tanggal SPJK pada Pasal 2 Syarat dan tata cara penarikan kredit. Seharusnya diisi No 310/SPJK-KRD/BPRSS/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 bukan No 308/SPJK-KRD/BPRSS/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 2. Kesalahan Penulisan No. SPJK dan tanggal SPJK pada hal 2 Perjanjian Kredit. Seharusnya diisi No 310/SPJK-KRD/BPRSS/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 bukan No 310/SPJK-KRD/BPRSS/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 <p>d. Kesalahan penulisan pasal 2 Agunan, dimana yang ditulis bukanlah tergolong agunan kredit, tetapi merupakan syarat kredit, pada Perjanjian Kredit atas nama Santi Yuniarti</p>	<p>Lakukan koreksi pada PK dan hindari Copy Paste pada saat pembuatan PK</p>
4	<p>Kelemahan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SPJK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Hal ke-2 SPJK Pinjaman KMG SK Asli terkait pemenuhan syarat penanda tangan akad kredit, tidak ditulis covenant untuk Penyerahan SK Asli terakhir, adapun nama debitur yang menjadi sample adalah Bobi Pratama - Kesalahan penulisan agunan kredit pada kredit KMG, adapun nama debitur yang menjadi sample adalah santi yuniarti - Nomor dan Tanggal SPJK tidak dilakukan pengisian atas nama debitur Handri Romadhona 	<p>Lakukan koreksi pada SPJK</p>
5	<p>Kelemahan Dokumen Kredit</p> <p>a. Untuk Debitur Khan Lie Njuk terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya ditemukan dokumen foto agunan berupa foto tampak depan bangunan dan tidak ditemukan dokumen Foto agunan lainnya sesuai dengan ketentuan Dokumen foto agunan berdasarkan PKPB Tahun 2023 "Bab III Dokumentasi Kredit point III.10 Dokumen Foto Agunan point <p>b. Semua bukti Call visit yang menjadi sample tidak terlampir atau diarsip pada file kredit namun masih berada pada analis dan marketing masing-masing Menurut ketentuan SE No 05/SE-DIR/BPRSS/IV/2019 bahwa "Form Kunjungan yang telah diisi, telah diandatangani oleh petugas kunjungan, atasan langsung wajib dilampirkan pada file kredit"</p> <p>c. Debitur a n Mira Yusnita tidak terdapat tanda tangan ahli waris yaitu pasangan debitur pada surat pernyataan tidak dicover asuransi jiwa dan PHK setelah lewat 10 tahun masa kredit.</p>	<p>Lengkapi kekurangan dan menjadi perhatian kedepannya agar tidak terulang kembali</p>

	<p>Debitur Sriwijaya Bumi Madani</p> <p>a. Pada Aloc Perusahaan Debitur dengan No AHU-021700 AH 01 11 Tahun 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 dan Nomor Induk Berusaha (NIB), diketahui perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2020, Perusahaan hanya memiliki izin 42102 (konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, flyover dan underpass) dan 42929 (Konstruksi khusus bangunan sipil lainnya Ytd) Perusahaan tidak memiliki perizinan 41011 (Konstruksi Gedung Tempat Tinggal) yaitu "golongan ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan hunian atau non hunian atas basis sendiri untuk dijual atau atas dasar basis jasa kontrak", hal ini menandakan secara aspek umum dan legalitas bahwa perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan atau kewajiban sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kementerian/lembaga (K/L) untuk menjalankan proyek pekerjaan tersebut</p> <p>b. Tidak ditemukan "laporan perkembangan kemajuan fisik proyek yang disusun oleh pengawas dari bowhcer konsultan pengawas atau debitur dan bank wajib melakukan pemeriksaan prestasi kerja (OIS)".</p> <p>c. Pada SP3K No 17/PK/DIR-BPRSS/IV/2024 terdapat beberapa kelamahan, tidak diisi nominal biaya premi asuransi, biaya pengikatan jaminan</p> <p>d. Kesalahan penginputan pada CBS yang dapat mempengaruhi Laporan bulanan dan SLIK yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penggunaan : 20-Investasi, seharusnya modal kerja, sesuai dengan tujuan penggunaan pada formulir Pengajuan dan SP3K. 2. Golongan pemilik : 875 – perorangan lainnya, seharusnya diisi 860-perusahaan, karena debitur berbentuk badan usaha <p>e. Status Penilai independen pada CBS tidak diisi untuk jaminan SHM No 6195. Hal ini mempengaruhi pelaporan SLIK.</p>	<p>c-e lengkapi dan perbaiki kekurangan pada dokumen dan CBS</p>
7	<p>Debitur PT Karya Anak Negeri</p> <p>a. Diketahui Pencairan kredit terjadi pada tanggal 06 Juni 2024, tetapi pada SP3K No 21/SP3K-KRD/BPRSS/VI/2024 tertulis tanggal 23 Juni 2024. Hal ini dikarenakan salah pengetikan SP3K.</p> <p>b. Diketahui dari dokumen kredit, terdapat surat ijin usaha jasa konstruksi nasional No 1-1671-2-003283-323362 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No 0-1671-06-023-1-06-323362 berlaku sampai dengan tanggal 07 mei 2022</p> <p>Hal ini menandakan secara Aspek Umum dan Legalitas tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan usaha dibidang konstruksi.</p>	<p>A dan b Lakukan koreksi pada SP3K dan PK</p> <p>c-e agar menjadi perhatian kedepannya dan lakukan pengkinian data debitur</p>
8	<p>Debitur Ciknan</p> <p>a. Pada MPK, MKK, dan SP3K hanya ditulis suku bunga 18% anuitas, tanpa dilakukan konversi efektif anuitas, seharusnya dilakukan konversi terlebih dahulu dan dapat ditulis 18% anuitas (diefektifkan 31,7164 %)/Tahun.</p> <p>b. Terdapat kesalahan pembuatan PK dan penginputan pada CBS dimana pada PK No 7/PK/BPRSS/VII/2024 SP3K, Daftar Angsuran dan CBS pinjaman diisi dengan bunga 18 %Flat, sedangkan pada MPK, MKK dan SP3K tertulis 18 % Anuitas. Seharusnya pembuatan PK dan penginputan CBS mengacu kepada MPK, MKK, dan SP3K yaitu 18% Anuitas</p>	<p>Lakukan koreksi pada MPK dan buat berita acara terkait tidak dibuatkan Deviasi suku bunganya</p>
9	<p>Debitur Siti Rochma</p> <p>a. Terdapat perbedaan tanggal dimana diketahui MKK dan MPK dibuat pada tanggal 25-06-2024 sedangkan SP3K Dibuat tanggal 15 Juni 2024. Hal ini mendakan Kredit sudah dilakukan offering ke Debitur sebelum diproses analisa kreditnya</p>	<p>Lakukan koreksi dan menjadi perhatian kedepannya agar lebih teliti dalam proses pemberian kredit</p>

	<p>b Terdapat perbedaan tanggal SP3K dimana pada SP3K tertulis tanggal 15 Juni 2024, sedangkan pada Perjanjian Kredit Hal 2 dan Hal 3 pasal 3 tertulis tanggal 25 Juni 2024</p>	
10	<p>Debitur Rukip</p> <p>a. Diketahui Jaminan berupa SHM diikat dengan kuasa jual, tetapi nilai legalitas yang diinput adalah Rp. 64.392.200 dengan tipe legalitas SKMHT, seharusnya diisi Nilai Legalitas Rp 1 dan tipe Legalitas Lainnya, dikarenakan SPPT yang dilampirkan pada dokumen kredit bukan SPPT terakhir.</p> <p>b. Pada SP3K tidak tertulis Nominal Biaya Materai, Biaya Premi Asuransi, dan Biaya Pengikatan Jaminan</p> <p>c. Formulir Permohonan tidak diisi dengan lengkap. Berdasarkan PKPB formulir aplikasi permohonan diisi dengan lengkap, benar dan jelas oleh calon Debitur.</p>	Lakukan koreksi dan lengkapi kekurangan dokumen kredit
11	<p>Debitur Aprizal</p> <p>a. Terdapat perbedaan biaya materai pada SP3K dengan Perjanjian Kredit dan rincian biaya, dimana pada SP3K tertulis biaya materai Rp. 50.000 sedangkan pada PK dan Rincian biaya materai tertulis Rp. 50.000</p> <p>b. Pada PK No 10/PK/BPRSS/VIII/2024 Tujuan Kredit harusnya investasi sesuai dengan MPK, MKK, dan SP3K, tetapi pada PK mencantumkan semua tujuan kredit yaitu modal kerja / investasi / konsumsi</p> <p>c. Tidak ditemukan pada Dokumen kredit Surat izin sementara (SIS) yang membuktikan bahwa lapak yang ditempati debitur adalah milik sendiri</p> <p>Tidak terpenuhinya syarat pemberian kredit untuk tujuan pembelian asset sesuai PKPB yaitu debitur memberikan surat perintah membayar / surat kuasa pemindahbukuan dana pencairan kredit ke rekening penjual baik di Bank BPR Sumsel maupun lainnya sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Lengkapi dan lakukan koreksi
12	<p>Debitur Hikmah</p> <p>a. Formulir Permohonan KMG tidak ditanda tangani oleh Pasangan Debitur</p> <p>b. Pada perjanjian kredit, diketahui tidak ditandatangani oleh pasangan debitur, dan tidak terdapat Surat Persetujuan pasangan pada dokumen kredit</p> <p>c. Terdapat Perbedaan Tanggal pada SP3K dan Perjanjian Kredit, dimana pada PK No 138/PK-KMG/BPSS/VI/2024 tertulis 28 Juni 2024 sedangkan pada SP3K tertulis 27 Juni 2024.</p> <p>d. Surat pernyataan Debitur yang menyatakan benar adalah pegawai pada dinas/instansi tertentu, dan apabila dipindah tugaskan ke daerah lain maka akan menyelesaikan kewajiban di BPR Sumsel tertulis sekolah/ perguruan SDN Negeri 5 Kandis Kab Ogan Ilir, seharusnya Politeknik Unsri</p> <p>e. Surat Rekomendasi tidak diisi dengan lengkap, Seperti alamat dan sisa gaji.</p> <p>f. Kredit tersebut merupakan take over dari bank mandiri, namun tidak terdapat deviasi jaminan tidak diterima pada hari yang sama.</p> <p>g. Pada dokumen kredit terdapat tanda terima jaminan berupa SK-SK asli yang ditanda tangani pada tanggal 28 Juni 2024, tetapi pada dokumen kredit terlampir surat Pernyataan lunas dan berita acara Serah terima Dokumen Agunan milik debitur No JRB R02 Um SKI/0347/2024 dari Bank Mandiri Tanggal 15 Juli 2024, dimana pada Dokumen tersebut merupakan asli Dokumen SK yang sama menjadi jaminan di BPR Sumsel.</p>	Lengkapi dan lakukan koreksi

	<p>Debitur Mirhanas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada Dokumen Kredit terdapat Form Konfirmasi Take over yang menerangkan jaminan debitur diterima 3 hari setelah pencairan. Namun tidak terdapat deviasi pada form Deviasi persetujuan khusus kredit dan non kredit, bahwa jaminan tidak diterima di hari yang sama. - Pada tanda terima jaminan dibuat oleh admin kredit tanggal 10 september 2024, sama dengan tanggal pencairan kreditnya. Namun jaminan baru diterima pada tanggal 13 september 2024. 	Lakukan koreksi dan buat berita acara terkait deviasi take over
14	<p>Debitur Arwin Novansyah</p> <p>a. Kesalahan penulisan No SP3K dimana tertulis 319/SP3K/KRD-BPRSS/VI/2024 tanggal 07-08-2024 seharusnya 319/SP3K/KRD-BPRSS/VIII/2024</p> <p>b. Pada Perjanjian Kredit tertulis No SP3K 321/SP3K-KRD/BPRSS/VIII/2024 tanggal 08-08-2024, terdapat perbedaan No SP3K dan Tanggal SP3K dimana pada dokumen SP3K tertulis 319/SP3K/KRD-BPRSS/VI/2024 tanggal 07-08-2024</p>	Lakukan koreksi perbaikan pada SP3K dan PK
15	<p>Debitur M Dani</p> <p>a. Berdasarkan Hasil Visit SKAI didapatkan informasi jika usaha bedeng 14 Pintu yang menjadi sumber pembayaran Debitur adalah milik orang tua debitur.</p> <p>b. Terdapat perbedaan penggunaan/tujuan kredit dimana berdasarkan dokumen tujuannya adalah renovasi bedeng, tetapi berdasarkan hasil visit SKAI diketahui jika dana dipakai orang tua untuk modal usaha lain</p>	Agar menjadi perhatian kedepannya
SKK		
1	<p>Pemberian Surat Peringatan</p> <p>Pada pemeriksaan sample debitur kolektibilitas periode Mei 2024 s/d September 2024, tidak terdapat surat peringatan 1,2,3 untuk debitur atas nama Kadir (CIF 00103609 dpd 130 hari posisi 31 September 2024).</p>	Lakukan pemberian surat peringatan sesuai dengan kolektibilitas debitur
2	<p>Memo Pemindahbukuan Debitur dari SKK</p> <p>Pada pemeriksaan transaksi CS Non Tunai periode Mei 2024 s/d September 2024, terdapat memo pemindahbukuan yang dibuat oleh Bagian SKK untuk setoran secara transfer, antara bukti setor dan tanggal memo pemindahbukuan tidak sesuai hal ini beresiko terhadap komplain debitur jika debitur mencetak buku tabungan</p>	Kedepan lakukan pembuatan memo pemindahbukuan pada hari yang sama sesuai dengan tanggal setoran debitur
KEPELAYANAN DAN MANAJEMEN RISIKO		
1	<p>Kelemahan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pinjaman KMG</p> <p>Pada sampel pemeriksaan terdapat Perjanjian Kerja sama antara PT BPR Sumsel dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera selatan, Politeknik Negeri Sriwijaya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang didapatkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran pinjaman KMG antara PT BPR Sumsel dengan Dinas terkait tidak dilakukannya perubahan perjanjian kerjasama sesuai dengan Pasal 7 Masa berlaku dan berakhirnya perjanjian kerja sama</p> <p><i>"ayat 4 apabila terjadi pergantian PARA PIHAK, maka akan dilakukan perubahan perjanjian"</i></p> <p>Dalam hal ini Pihak Pertama yaitu PT BPR Sumsel masih diwakili oleh Marzuki, SE, MM</p>	Lakukan perubahan terhadap PKS
TEKNOLOGI INFORMASI		
1	<p>Update Terkait Informasi Pada Website</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terupdatenya informasi lelang jaminan dimana jaminan yang sudah laku namun masih tertera pada halaman website 	Lakukan Pengkinian informasi pada Web site

- Tidak terupdate-nya informasi mengenai struktur organisasi pada website www.bankbprsumsel.com dimana Kasi legal masih berada di bawah Kabag Kredit seharusnya sudah berada di Satker Kepatuhan Manajemen Risiko dan APUPPT & P3SPM
- Tidak terupdate brosur yang tersedia pada Website BPR Link : <https://bankbprsumsel.com/assets/brosur/daftar%20Angsuran%20Pinjaman%20KMG%20Bank%20BPR%20Sumsel.pdf> yang masih menampilkan nama marketing yang telah dimutasi atau berhenti sebagai pegawai BPR Sumsel
- Tidak berfungsinya Form Pengaduan Nasabah yang terlampir pada Website link : <https://bankbprsumsel.com/pengaduan-nasabah-bpr-sumsel> . Dari 5 kali pengujian oleh tim SKAI, 5 kali gagal terkirim.

LAPORAN BULANAN & LAPORAN SIK

1	<p>Kesalahan Pelaporan Segmen A01</p> <p>a. Kesalahan Input paripasu agunan a n Garna Respati dimana terinput pada CBS Seharusnya diinput persentase paripasunya 46% untuk plafond 700 Jt dan 54% untuk Plafond 1,5 M.</p> <p>b. Kesalahan input kode lokasi agunan, dimana kolom ini bersifat mandatory dan diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat agunan</p> <p>c. Agunan dengan kode register 1032223501 a n Ipo Bersaudara berupa SHM No 14 a,n JP Simanjuntak telah diambil debitur tetapi masih terinput pada CBS</p> <p>d. Pada Laporan Bulan Form A01 dilaporkan agunan tidak diasuransikan. Hal ini sesuai dengan penginputan jaminan kredit diasuransikan atau tidak pada CBS yang mengakibatkan tidak sesuai-nya laporan pada Segmen A01, berdasarkan ketentuan SEOJK No 3/SEOJK 03/2021, Lakukan koreksi dan self assessment untuk 144 Agunan kredit yang memakai agunan tetapi belum diinput asuransi agunannya, dan pastikan jika agunan discover asuransi, lakukan pengisian pada CBS sehingga kedepannya tidak terjadi ketidak sesuaian pada Form A01 dan kondisi Realnya</p>	Lakukan Koreksi dan Perbaiki pada CBS
2	<p>Kesalahan Pelaporan Segmen F01</p> <p>Terdapat 5 debitur yang jenis suku bunga/imbalan tidak terisi dimana kolom ini bersifat mandatory dan diisi dengan satu digit kode jenis suku bunga atau imbalan sesuai dengan referensi SEOJK No 3 Tahun 2021.</p>	Lakukan Koreksi dan Perbaiki pada CBS
3	<p>Kesalahan Form 06 00 (Daftar Kredit yang diberikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan input pada kolom golongan Penjamin, dimana pada kolom ini yaitu pihak penjamin yang mengeluarkan jaminan atas kredit yang diberikan oleh BPR. - Kesalahan input pada kolom golongan Penjamin, dimana pada kolom ini yaitu pihak penjamin yang mengeluarkan jaminan atas kredit yang diberikan oleh BPR. - Kesalahan input pada kolom lokasi penggunaan dimana kolom ini diisi kabupaten atau kota tempat usaha atau proyek debitur 	Lakukan Koreksi dan Perbaiki pada CBS
4	<p>Kesalahan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Segmen D01-Debitur Perseorangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terisinya Nomor Identitas Badan Usaha, Tempat Pendirian, Nomor Akta Perubahan Terakhir dan Tanggal Akta Perubahan Terakhir atas nama Debitur DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH (No CIF 00001370) - Terdapat 11 Debitur kredit yang belum terinputnya dengan benar dan sesuai No KTP pada CBS dan 2 Debitur yang kurang lengkap pengisian No NPWP 	Lakukan Koreksi dan Perbaiki pada CBS

<p>Terdapat 26 Debitur dengan status Perkawinan 1 "Kawin" yang belum dilakukan pengisian Nomor identitas Pasangan, Nama Pasangan, dan tanggal Lahir Pasangan dengan data terlampir.</p> <p>Terdapat 3 Debitur dengan status Perkawinan 3 "Cerai" yang dilakukan pengisian Nama Pasangan dan tanggal lahir pasangan.</p>	
---	--

PEMERIKSAAN KHUSUS TAHUN 2024

No	Judul Laporan Pemeriksaan	Rekomendasi
1.	Hasil Pemeriksaan/Verifikasi dokumen Surat Keterangan Lunas Sdr Julli Benyamin Hajji pada PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)	Sdr Julli Benyamin Hajji telah melanggar Peraturan Perusahaan Bank BPR Sumsel Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2052/SK/NAKERTRANS/2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (Perpanjangan) PT Bank BPR Sumatera Selatan Bab X Jenis Pelanggaran, sanksi, jangka waktu, sanksi dan pembinaan Pasal 47 Jenis Pelanggaran bersifat mendesak

E. KESIMPULAN HASIL AUDIT

1. KANTOR CABANG LAHAT

- Belum maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit dan Bagian Operasional terkait proses kredit, transaksi operasional, *self assessment* terhadap berkas kredit dan voucher pada Bagian Operasional.
- Masih kurangnya memenuhi persyaratan formal dokumen sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
- Belum optimalnya dalam penerapan APU-PPT terkait WIC, *Beneficial Owner* (BO)
- Kelengkapan dokumen Marketing dan Satuan Kredit Khusus (SKK) yang masih harus diperbaiki terkait *maintenance* debitur dan Surat Peringatan, sesuai dengan ketentuan Bank.
- Masih terdapat adanya kelemahan dalam Disiplin Proses Harian dari Bagian Marketing terkait *Tracking Connection Mobile* (TRC)
- Perlu secara berkesinambungan dilakukan *refreshment* dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai.

2. KANTOR CABANG SEKAYU

- Tidak maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit, Bagian Operasional, Bagian Akuntansi dan Bagian Umum dan SDM terkait proses kredit, transaksi operasional, *self assessment* terhadap berkas kredit dan voucher transaksi.

- Tingkat kepatuhan pegawai terhadap Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku masih rendah terlihat dari temuan berulang-ulang.
- Belum optimalnya dalam penerapan APU-PPT terkait WIC, *Beneficial Owner* (BO), nasabah beresiko rendah, menengah dan tinggi.
- Kelengkapan dokumen Marketing dan Satuan Kredit Khusus (SKK) yang masih harus diperbaiki terkait *maintenance* debitur dan Surat Peringatan, sesuai dengan ketentuan Bank.
- Masih belum maksimalnya Bagian Marketing menerapkan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024 terkait *Tracking Connection Mobile* (TRC)
- Masih perlu dilakukan *refreshment* dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Nilai-Nilai Perusahaan kepada pegawai guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk pegawai internal.

3. KANTOR PUSAT

- Belum maksimalnya kontrol PUK 1 dan PUK 2 dalam pekerjaan sehari-hari Bagian Kredit dan Bagian Operasional terkait proses kredit, transaksi operasional, *self assessment* terhadap berkas kredit dan voucher pada Bagian Operasional.
- Tingkat kepatuhan pegawai terhadap Ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku masih rendah terlihat dari temuan berulang-ulang.
- Belum optimalnya dalam penerapan APU-PPT terkait WIC, *Beneficial Owner* (BO).
- Kelengkapan dokumen disiplin proses Marketing dan Satuan Kredit Khusus (SKK) yang masih harus diperbaiki.
- Masih belum maksimalnya Bagian Marketing menerapkan SK No. 52/DIR BRPSS/VI/2024 terkait *Tracking Connection Mobile* (TRC)
- Perlu secara berkesinambungan dilakukan *refreshment* dan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan dan SOP yang berlaku, Anti Fraud, Perlindungan Konsumen, Ketentuan Regulator, serta Nilai-Nilai Perusahaan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai

F. PERNYATAAN AUDITOR

Pelaksanaan Audit Internal telah dilakukan sesuai dengan SOP Audit Internal yang berlaku, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PA BPR (Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat) surat pernyataan terlampir.

G. TANGGAPAN, TINDAK LANJUT DAN KOMITMEN AUDITEE

Tanggapan, Tindak Lanjut dan Komitmen dari Unit Kerja ataupun petugas yang diaudit (auditee) dapat dilihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terlampir.

[Handwritten signature]

...mikianlah Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal Pada PT BPR Sumatera
...an tahun 2024 Semester II (dua) disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
...erima kasih.

Palembang, 17 Desember 2024

Dibuat oleh,



Frans Xaverius Sumanto
Kepala SKAI



Eka Florencia
Kasi SKAI



Surya Manggala Utama
Staff SKAI

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN**



Hendera, SE
Direktur Utama



Hendra Jaya
Komisaris Independen

Form 0100 Analisis Risiko Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1100	2	Tingkat Risiko Kredit Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	1200	2	Tingkat Risiko Inheren Risk Kredit Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat KPMR	1300	2	Tingkat KPMR Bank BPR Sumsel Memadai

Form 0101

Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	1210		2	komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi kredit risiko nilai 2
Rasio aset produktif terhadap total aset	1211	74,05	1	Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset sebesar 74,05% yang diperoleh dari perbandingan antara Aset Produktif sebesar Rp. 214,249 milyar (penjumlahan Antar Bank Aktiva/ABA Rp. 29,828 milyar dan Kredit yang Diberikan/KYD Rp. 184,420 milyar) dengan total aset sebesar Rp. 289,314 milyar (Nett).
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	1212	86,08	2	Rasio Kredit yang Diberikan (KYD) terhadap Aset Produktif sebesar 86,08% yang dihasilkan dari perbandingan antara KYD sebesar Rp. 184,421 milyar dengan Aset Produktif Rp. 214,249 milyar.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	1213	22,19	2	Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 22,19%. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debit 25 nasabah terbesar Rp. 40,916 milyar dengan KYD sebesar Rp.184,421 milyar. 25 debitur terbesar tersebut dari sektor Bukan Lapangan Usaha-rumah tangga, sektor Bukan Lapangan Usaha- lainnya, serta Konstruksi, debitur tersebut didominasi debitur lama. Bank BPR Sumsel tetap memberi perhatian penyaluran kredit ke skala kecil dan Pegawai Negeri Sipil sehingga penyaluran kredit tidak terkonsentrasi kepada nasabah-nasabah besar. Kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah dalam waktu yang lama
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	1214	87,21	3	Rasio kredit per 3 sektor ekonomi terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 87,21%. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debit 3 sektor ekonomi terbesar Rp. 160,828 milyar (Sektor Bukan Lapangan usaha-rumah tangga Rp. 107,138 milyar, Sektor Bukan Lapangan usaha-lainnya Rp. 33,545 milyar, Konstruksi Rp. 20,145 milyar) dengan KYD sebesar Rp. 184,421 milyar. PT Bank BPR Sumsel telah memiliki pengalaman yang baik terhadap penyaluran pada sektor ekonomi tersebut.
Kualitas aset	1220		2	nilai kualitas aset 2
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1221	3,94	1	Perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah dengan total Aset Produktif menghasilkan rasio sebesar 3,94% di mana total aset produktif bermasalah sebesar Rp. 8,435 milyar (yang terdiri atas ABA Kolektibilitas NPL nihil / 0 ditambah dengan KYD Kolektibilitas NPL Rp.8,435 milyar dan total Aset Produktif sebesar Rp.214,249 milyar).

Form 0101

Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	1222	3,78	1	Rasio antara Kredit Bermasalah Neto dengan Total KYD sebesar 3,78% di mana total Kredit Bermasalah Neto sebesar Rp. 6.968 milyar dengan total KYD sebesar Rp. 184,421 milyar. Berdasarkan penilaian juga bahwa penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan cukup signifikan dan sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan.
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	1223	9,44	3	Hasil perbandingan antara Kredit Kualitas Rendah dengan Total KYD sebesar 9,44% di mana Kredit Kualitas Rendah (KKR) sebesar Rp. 17,406 milyar (hasil penjumlahan baki debit kredit kategori DPK sebesar Rp.8,609 milyar, NPL sebesar Rp. 8,435 milyar ditambah dengan nominal Kredit Restrukturisasi Kolektibilitas Lancar Rp. 360 Juta) dan total KYD sebesar Rp. 184,421 milyar.
Strategi penyediaan dana	1230		2	strategi penyediaan dana disalurkan ke sektor ekonomi yang dikuasai
Faktor eksternal	1240		2	Terdapat perubahan faktor eksternal, yg berdampak pada kinerja bisnis debitur sehingga menyebabkan terjadi tunggakan pinjaman tetapi tidak menurunkan kualitas kredit debitur menjadi NPL.
Lainnya	1299		2	risiko rendah
Tingkat Risiko Inheren Kredit	1292		2	Tingkat Risiko Inheren Risk Kredit Bank BPR Sumsel Rendah

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	1310	2	Pengawasan direksi dan dewan komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	1311	2	Persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit Bank BPR Sumsel telah diberikan oleh Dewan Komisaris dan telah dilakukan evaluasi
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	1312	2	Dewan Komisaris sudah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi secara berkala
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	1313	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen risiko Kredit dan melaksanakan secara konsisten
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	1314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	1315	1	Bank BPR Sumsel sudah memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit dan manajemen risiko secara lengkap
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	1316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	1320	2	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 2
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1321	1	Bank BPR Sumsel sudah memiliki kebijakan manajemen Risiko kredit dan secara terus menerus menyelaraskan substansi kebijakan Manajemen risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, kompleksitas bisnis dan kecukupan SDM
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	1322	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Kredit dan namun tidak melakukan evaluasi dan penetapan limit risiko kredit secara berkala
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	1323	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan produk penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
Kecukupan Proses dan Sistem	1330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	1331	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses Manajemen risiko dan penerapan Manajemen Risiko kredit telah dilakukan cukup konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	1332	2	Bank BPR Sumsel sudah memiliki SIM Risiko yang mencerminkan Risiko Kredit tetapi bersifat manual dengan data dari corebanking yang harus diolah lagi

Form 0102 Kertas Kerja KPMR Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	1340	2	sistem pengendalian yang menyeluruh nilai 2
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	1341	2	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Dirut
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	1342	1	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern
Tingkat KPMR	1350	2	tingkat KPMR memadai bernilai 2

Form 0200 Analisis Risiko Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2100	2	Tingkat Risiko Operasional Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	2200	2	Tingkat Risiko Inheren Bank BPR Sumsel rendah
Tingkat KPMR	2300	2	Tingkat KPMR Bank BPR Sumsel memadai

Form 0201

Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	2210	2 0	
Skala usaha dan struktur organisasi	2211	3	terdapat kekurangan pada organisasi yaitu kurang nya 1 komisaris independen dan 1 komisaris utama
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2212	2	Bank BPR memiliki 2 kantor cabang dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah
Keberagaman produk dan/atau jasa	2213	1	Bank BPR Sumsel memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama
Tindakan korporasi	2214	1	Bank BPR Sumsel saat ini tidak dalam proses penggabungan peleburan dan pengambilalihan serta bank BPR Sumsel belum dalam proses pemindahan kantor pusat.
Sumber daya manusia (SDM)	2220	2 0	
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2221	2	Kuantitas dan kualitas SDM Bank BPR Sumsel memadai
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	2222	1	Tidak terjadi Human Error di Bank BPR Sumsel Semester 2 Tahun 2024
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2230	2	Ketentuan Teknologi Informasi Bank BPR Sumsel telah sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI dan Bank BPR Sumsel sedang tidak dalam proses perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan TI
Pilar penyimpangan (Fraud)	2240	2	pada semester 2 tahun 2024 Terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR dengan frekuensi yang rendah dan tidak berdampak finansial
Faktor eksternal	2250	2	Faktor eksternal yaitu kenaikan harga/inflasi yang menyebabkan terganggunya cash flow usaha debitur sehingga beberapa debitur dilakukan restruktur, namun tidak mengganggu keuangan Bank BPR Sumsel
Lainnya	2299	1	tidak terdapat faktor lainnya
Tingkat Risiko Inheren Operasional	2292	2	Tingkat Risiko Inheren Bank BPR Sumsel Rendah

Form 0202 Kertas Kerja KPMR Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2310	2	pengawasan direksi dan dewan komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2311	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2312	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional yang dilaksanakan Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2313	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan Manajemen risiko operasional dan telah melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Manajemen risiko Operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan, perubahan bisnis dan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh dewan komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko operasional
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	2315	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan sehingga tata kelola dapat dilaksanakan secara baik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM meliputi terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan masing-masing, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan SDM sehingga SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2320	1	kecukupan, kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan Manajemen risiko Operasional dan Bank BPR Sumsel secara terus menerus menyelaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko operasional dengan ketentuan Manajemen risiko Bank BPR Sumsel
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2322	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen Risiko Operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas dan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	2323	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki exposure risiko operasional
Kecukupan Proses dan Sistem	2330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2331	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan cukup konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2332	2	Bank BPR Sumsel sudah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko Kredit tetapi bersifat manual dengan data dari corebanking yang harus diolah lagi
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2333	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi dan telah menjalankan kegiatan Operasional dan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur TI dan tidak menimbulkan dampak signifikan serta telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai ketentuan OJK
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	2334	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai ketentuan OJK namun tidak sepenuhnya dengan ketentuan OJK dan tidak menimbulkan dampak signifikan serta telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan OJK
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2340	1	sistem pengendalian intern yang menyeluruh nilai 1
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2341	1	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama dan seluruh hasil temuan audit sudah ditindaklanjuti
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2342	1	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern
Tingkat KPMR	2350	2	tingkat kpmr risiko operasional nilai 2

Form 0300 Analisis Risiko Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3100	2	Tingkat Risiko Kepatuhan Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	3200	2	Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat KPMR	3300	2	Tingkat KPMR Kepatuhan Bank BPR Sumsel memadai

Form 0301

Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3210	2	selama semester 2 tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran yang signifikan
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	3211	1	tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada semester 2 tahun 2024
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3212	3	terhadap temuan SKAI semester 2 tahun 2024 masih terdapat temuan berulang namun terdapat penurunan yang sedang dibandingkan periode sebelumnya
Faktor kelemahan aspek hukum	3220	1	selama semester 2 tahun 2024 aspek hukum tidak ada kelemahan
Kelemahan dalam perikatan	3221	1	Perjanjian Kredit dan kerjasama dengan pihak lain telah memenuhi persyaratan perjanjian dan tidak terdapat kelemahan pada klausula perjanjian
litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	3222	1	Selama semester 2 tahun 2024 tidak terdapat gugatan kepada Bank BPR Sumsel
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	3223	1	Selama semester 2 tahun 2024 tidak terdapat kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan tetap
Lainnya	3299	1	faktor lainnya bernilai 1
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	3292	2	Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan Bank BPR Sumsel Rendah

Form 0302

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3310	2	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3311	2	Persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan Bank BPR Sumsel telah diberikan Dewan Komisaris dan Dewan komisaris juga telah memberikan evaluasi terhadap manajemen risiko kepatuhan
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3312	2	Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang dijalankan Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3313	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan telah melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis dan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh dewan komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan telah mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepatuhan
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	3315	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi kepatuhan secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan sehingga tata kelola dapat dijalankan dengan baik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	3316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM meliputi terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan masing-masing, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan SDM sehingga SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	3317	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki ketentuan internal untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan dan Bank BPR Sumsel senantiasa memahami ketentuan internal dan eksternal terbaru dan memiliki kebijakan reward dan punishment bagi internal Bank BPR Sumsel
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3320	2	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 2

Form 0302

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan Bank BPR Sumsel secara terus menerus menyelaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPR Sumsel. Bank BPR Sumsel telah melakukan revisi terhadap SOP Manajemen Risiko serta Limit Risiko sesuai dengan ketentuan dalam POJK.
Apakah BPR: • Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3322	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko Kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3323	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Kepatuhan
Kecukupan Proses dan Sistem	3330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3331	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko kepatuhan dilaksanakan dengan cukup konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3332	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan risiko kepatuhan dan data pada sistem Informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini dan utuh.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3340	1	sistem pengendalian intern yang menyeluruh bernilai 1
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3341	1	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Dirut dan hasil audit sudah ditindaklanjuti
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3342	1	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki exposure risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern
Tingkat KPMR	3350	2	Tingkat KPMR Kepatuhan Bank BPR Sumsel memadai

Form 0400

Analisis Risiko Likuiditas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	4100	2	Tingkat Risiko Likuiditas Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	4200	2	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas Bank BPR Sumsel rendah
Tingkat KPMR	4300	2	Tingkat KPMR Likuiditas Bank BPR Sumsel Memadai

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	4210		2	komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban nilai 2
Rasio aset likuid terhadap total aset	4211	6,94	3	komposisi aset likuid sebesar 6,94 % dimana komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	4212	18,44	3	aset likuid 18,44 %, lebih rendah dari 20 % terhadap kewajiban lancar namun cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	4213	196,02	2	LDR lebih tinggi dari 90 % dan kredit berkualitas tidak baik tidak signifikan
Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	4214	38,75	2	komposisi 25 deposan dan penabung terbesar lebih besar dari 25 % dan seluruhnya merupakan nasabah lama
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	4215	13,45	2	Rasio pendanaan non inti lebih rendah dari 10 %
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	4220		2	kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan nilai 2
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan	4221		2	Bank BPR Sumsel mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal ataupun pada saat kritis serta arus kas Bank BPR Sumsel yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	4222		2	Akses Bank BPR terhadap pendanaan memadai didukung oleh reputasi Bank BPR Sumsel sebagai Bank milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan
Lainnya	4299		2	Faktor lainnya bernilai 2
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas	4292		2	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas Bank BPR Sumsel rendah

Form 0402

Kertas Kerja KPMR Likuiditas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	4310	2	Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	4311	2	Persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank BPR Sumsel telah diberikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap Manajemen risiko Likuiditas
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	4312	2	Dewan komisaris bank BPR Sumsel telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen risiko Likuiditas yang dijalankan Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	4313	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan telah melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko Likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan , perubahan bisnis dan juga berdasarkan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	4314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan telah mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko likuiditas
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	4315	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas secara lengkap sehingga tata kelola dapat dijalankan dengan baik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	4316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM meliputi terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan masing-masing , peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan SDM sehingga SDM dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	4320	1	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	4321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan Manajemen risiko Likuiditas dan Bank BPR Sumsel secara terus menerus menyelaraskan antara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR

Form 0402

Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	4322	1	1 Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian internal
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	4323	1	1 Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur risiko likuiditas
Kecukupan Proses dan Sistem	4330	2	2 kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	4331	2	2 Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan dengan konsisten
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	4332	2	2 Bank BPR Sumsel telah memiliki SIM Risiko yang mencerminkan Risiko Likuiditas
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	4340	1	1 sistem pengendalian intern yang menyeluruh nilai 1
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	4341	1	1 SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama dan hasil temuan audit telah ditindaklanjuti.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	4342	1	1 Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern.
Tingkat KPMR	4350	2	2 Tingkat KPMR likuiditas nilai 2

Form 0500

Analisis Risiko Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	5100	2	Tingkat Risiko Reputasi Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	5200	2	Tingkat Risiko Inheren Reputasi Bank BPR Sumsel rendah
Tingkat KPMR	5300	2	Tingkat KPMR Bank BPR Sumsel Memadai

Form 0501

Kertas Kerja Risiko Inheren Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR	5210	2	Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR nilai 2
Kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR	5211	1	Selama semester 2 Tahun 2024 tidak terdapat pemberitaan negatif terhadap Bank BPR Sumsel di media massa dan media lainnya yang bisa diakses masyarakat
Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi	5212	2	Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi rendah namun tidak berpengaruh pada reputasi Bank BPR Sumsel
Frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah	5220	2	frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah nilai 2
Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah	5221	1	Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan tertib dan informatif dan seluruh pengaduan telah diselesaikan
Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah	5222	2	Frekuensi pengaduan nasabah minimal dan tidak material
Pelanggaran etika bisnis	5230	2	pelanggaran etika bisnis nilai 2
Transparansi informasi keuangan	5231	1	laporan dan informasi keuangan yang disampaikan Bank BPR Sumsel lengkap, akurat dan utuh. Laporan triwulanan sudah dikirimkan dan ditempel di Banking Hall
Transparansi produk dan layanan BPR	5232	2	Produk dan layanan Bank BPR Sumsel memiliki skema kompleks serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis Bank BPR Sumsel dan Bank BPR Sumsel sudah memberikan informasi mengenai produk dan layanan kepada nasabah dan mitra bisnis secara lengkap dan jelas
Lainnya	5299	1	faktor lainnya nilai 1
Tingkat Risiko Inheren Reputasi	5292	2	Tingkat risiko Inheren Reputasi Nilai 2

Form 0502

Kertas Kerja KPMR Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	5310	2	Pengawasan direksi dan dewan komisaris nilai 2
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	5311	2	Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan dilakukan evaluasi secara berkala
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	5312	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut evaluasi dari dewan komisaris
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	5313	2	Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten dan melakukan pengkinian secara berkala
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	5314	2	Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi manajemen risiko reputasi?	5315	2	Bank BPR Sumsel memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap dan menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas wewenang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?	5316	1	Terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan pekerjaannya dan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	5320	1	kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	5321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan manajemen risiko Reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan telah disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?	5322	1	Bank BPR Sumsel sudah memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit reputasi dan melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit risiko reputasi secara konsisten
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?	5323	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko reputasi sesuai ketentuan

Form 0502

Kertas Kerja KPMR Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kecukupan Proses dan Sistem	5330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	5331	2	Bank BPR Sumsel telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha Bank BPR Sumsel
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	5332	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan ke Direksi secara berkala
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	5340	1	sistem pengendalian yang menyeluruh nilai 1
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	5341	1	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	5342	1	Seluruh jenjang organisasi BPR telah melaksanakan sistem pengendalian intern terhadap risiko reputasi
Tingkat KPMR	5350	2	Tingkat KPMR Reputasi Bank BPR Sumsel nilai 2 memadai

Form 0600 Analisis Risiko Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	6100	2	Tingkat Risiko Strategik Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat Risiko Inheren	6200	2	Tingkat risiko inheren Strategik Bank BPR Sumsel Rendah
Tingkat KPMR	6300	2	Tingkat KPMR Strategik Bank BPR Sumsel memadai

Form 0601

Kertas Kerja Risiko Inheren Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Penetapan strategi bisnis	6210	2	strategi baru Bank BPR Sumsel masih dalam bisnis utama dan sesuai kompetensi . Bank BPR Sumsel melakukan kegiatan usaha dalam sektor ekonomi nasabah yang telah dikenal sebelumnya
Penyusunan rencana bisnis	6220	2	Penyusunan rencana bisnis nilai 2
Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis	6221	2	Dalam penyusunan strategi Bank BPR Sumsel sudah mempertimbangkan seluruh faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis Bank BPR Sumsel
Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor	6222	2	Bank BPR Sumsel memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan BPR lain selain sebagai milik Pemerintah Daerah Sumsel namun juga produk yang dimiliki Bank BPR Sumsel juga lengkap dan diterima masyarakat
Pencapaian target bisnis	6230	2	Pencapaian target bisnis 2
Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR	6231	2	deviasi rendah dibanding target kuantitatif dan sebagian besar target kualitatif tercapai.
Rekam jejak (track record) keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis	6232	2	Secara historis BPR memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak
Lainnya	6299	1	Faktor lainnya nilai 1
Tingkat Risiko Inheren Strategik	6292	2	Tingkat risiko strategik nilai 2

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	6310	2 0	
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	6311	2	Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi berkala
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	6312	2	Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi Dewan Komisaris
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	6313	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik dan melaksanakan cukup konsisten
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko strategik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	6314	2	Direksi Bank BPR Sumsel telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko strategik dan mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik?	6315	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik?	6316	1	Direksi Bank BPR Sumsel telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	6320	1	Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit nilai 1
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	6321	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM
Apakah BPR: • Memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi; • Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan • Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara berkala?	6322	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki prosedur Manajemen risiko strategik dan penetapan limit risiko strategik yang ditetapkan direksi dan melaksanakan secara konsisten
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko strategik sesuai dengan ketentuan?	6323	1	Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko strategik sesuai dengan ketentuan
Kecukupan Proses dan Sistem	6330	2	kecukupan proses dan sistem nilai 2

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	6331	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki SIM Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambil keputusan terkait risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	6332	2	Bank BPR Sumsel telah memiliki SIM Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambil keputusan terkait risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	6340	1	sistem pengendalian yang menyeluruh nilai 1
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	6341	1	SKAI Bank BPR Sumsel telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	6342	1	Seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern terhadap risiko strategik
Tingkat KPMR	6350	2	Tingkat KPMR risiko strategik nilai 2

Form 0700

Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		2	25,00	0,50		2	25,00	0,50
Tata Kelola		2	30,00	0,60		1	30,00	0,30
Rentabilitas		1	15,00	0,15		2	15,00	0,30
ROA	3,51	1			4,35	1		
BOPO	76,98	1			72,23	1		
NIM	10,47	1			10,50	1		
Permodalan		1	30,00	0,30		2	30,00	0,60
KPMM	96,04	1			97,84	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	1370,14	1			1184,49	1		
Nilai Komposit				1,55				1,70
Peringkat Komposit				2				2

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Dengan melakukan penilaian terhadap faktor Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas serta Permodalan pada Bank BPR Sumsel pada bulan Desember tahun 2024, dengan menjumlahkan seluruh nilai faktor tersebut maka dengan nilai Komposit sebesar 1,55 maka TKS Bank BPR Sumsel adalah 2

Analisis Profil Risiko

Profil Risiko Bank BPR Sumsel termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang hadapi Bank BPR Sumsel dari rata-rata tingkat Risiko Inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen

Analisis Tata Kelola

Bank BPR Sumsel telah melaksanakan Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya diseluruh tingkatan organisasi.

Form 0700

Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan
(Perseroda)

Periode : 31 Desember 2024

Analisis Rentabilitas

Berdasarkan analisa yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi dan mempertimbangkan permasalahan yang bisa mempengaruhi rentabilitas Bank BPR Sumsel maka peringkat rentabilitas Bank BPR Sumsel Semester 2 Tahun 2024 adalah 1

Analisis Permodalan

Berdasarkan analisa yang komprehensif dan terstruktur terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan signifikansi dan mempertimbangkan permasalahan yang bisa mempengaruhi permodalan Bank BPR Sumsel maka peringkat Permodalan Bank BPR Sumsel Semester 2 Tahun 2024 adalah 1